


**PEMANFAATAN LAHAN WAKAF MAKAM PAGUYUBAN DI
KELURAHAN MULYOOREJO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD NAUFAL

NIM 13210135



JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah.

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pemanfaatan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMANFAATAN LAHAN WAKAF MAKAM PAGUYUBAN DI KELURAHAN MULYOOREJO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 Agustus 2017

Penulis



Muhammad Naufal

NIM 13210135

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Naufal, NIM 13210135, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**PEMANFAATAN LAHAN WAKAF MAKAM PAGUYUBAN DI
KELURAHAN MULYOREJO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 10 Agustus 2017

Mengetahui,
Ketua jurusan
Al Ahwal Al Syakhshiyah

Dosen Pembimbing


Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003


Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Naufal, NIM 13210135, mahasiswa
Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PEMANFAATAN LAHAN WAKAF MAKAM PAGUYUBAN DI KELURAHAN MULYOOREJO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan).

Dengan Penguji:

1. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag.
NIP 196809062000031001
2. Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003
3. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag
NIP 195904231986032003

()
Ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama

Malang, 10 Agustus 2017

Dekan,


Dr. H. Roibin, M.H.I

NIP 196812181999031002

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui.”

(Qs. Ali-Imran: 92)



PERSEMBAHAN

Segala Puji dan Syukur Penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar. Sebagai rasa syukur penulis mempersembahkan karya Skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku yang selalu memberikan perhatian, dukungan dan doanya kepada penulis. Dan terima kasih atas jerih payah, usaha dan kerja keras ayah ibu sehingga ananda diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan jenjang sarjana.

Kepada Bapak Sudirman, selaku Pembimbing Skripsi, terima kasih penulis ucapkan atas segala waktu, fikiran dan nasehat-nasehat yang Bapak berikan, semoga ilmu yang diberikan kepada penulis bisa bermanfa'at di kemudian hari, Amiiin.

Kepada saudara-saudaraku Yasfin Safir dan Rikza Yuniasti, serta pendamping masa depanku Nurul L. Azizah dan juga sahabat-sahabat seperjuangan Al Ahwal Al Syakhsyiyah. Semoga segala perbuatan dan amal baik kalian di catat oleh Allah SWT serta kita bisa memperoleh kesuksesan yang dicita-citakan, Amiiin.

Malang, 10 Agustus 2017

Penulis

Muhammad Naufal

NIM 13210135

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan hidayah, taufiq dan inayah-Nya serta kekuatan lahir batin, sehingga dengan Kebesaran-Nya penulis menyelesaikan Skripsi dengan lancar.

Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad saw beserta keluarganya yang selalu kita nantikan syafa'at beliau di hari kiamat nanti.

Skripsi merupakan tugas akhir mahasiswa sekaligus sebagai syarat untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penyelesaian tugas akhir tidak bisa selesai tanpa adanya support dan dorongan dari para pihak, pada kesempatan ini penulis akan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si, selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dekan Fkultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA. Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen pembimbing penulis. Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Dr. Badruddin, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menjadi mahasiswi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah berbagi ilmunya dengan ikhlas dan sabar, semoga Allah memberikan kesehatan dan pahala-Nya kepada mereka, amiiin.
6. Ayahanda tercinta Hambali dan Ibunda tercinta Ririn Khofifah selaku orang tua yang telah mendidik dan mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas Skripsi ini dengan lancar.
7. Saudara-saudaraku tercinta Yasfin Safir, dan Rikza Yuniasti selaku saudara kandungku yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang tinggi, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas Skripsi ini dengan lancar.
8. Sahabat-sahabatku angkatan 2013 seperjuangan, terutama Fahmi Ferdiansyah, Rahmat Abdul Aziz, Yasir Arafat, Fahrullah, Refi Malikul Adil dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan, terima kasih atas semangat, do'a dan motivasi yang kalian berikan kepada penulis.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlak mulia, Amiiin. Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik, saran atas skripsi yang penulis buat.

Malang, 10 Agustus 2017

Penulis

Muhammad Naufal

NIM 13210135

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

A. Konsonan

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ʿ), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dummah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
(a) = fathah	Ā	قال menjadi qâla
(i) = kasrah	î	قيل menjadi qîla
(u) = dummah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i’”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
(aw) = و	قول menjadi qawlun
(ay) = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة في الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	15
1. Dasar Hukum Wakaf	15
2. Pengertian Wakaf	22
a) Pandangan Umum.....	22
b) Pandangan Madzhab Syafi’I.....	23
1) Definisi dari segi Bahasa	23
2) Definisi dari segi Syari’at.....	23

	3. Rukun Wakaf.....	23
	4. Syarat-syarat Wakaf	26
BAB III	METODE PENELITIAN.....	28
	A. Jenis Penelitian.....	28
	B. Pendekatan Penelitian	29
	C. Lokasi Penelitian.....	30
	D. Sumber Data.....	31
	E. Metode Pengumpulan Data.....	32
	F. Metode Pengelolaan Data	34
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
	1. Sejarah Wakaf dan Kampung Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang.....	40
	B. Organisasi Wakaf Makam Paguyuban	45
	1. Susunan Pengurus Wakaf Makam Paguyuban Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang.....	45
	2. Tujuan membentuk Organisasi Wakaf Makam Paguyuban Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang	46
	C. Pemanfaatan Wakaf Makam Paguyuban	52
	1. Bentuk-bentuk Kegiatan Pemanfaatan Lahan Wakaf Makam Paguyuban Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang	52
	2. Pemanfaatan Wakaf Makam Paguyuban Perspektif Madzhab Syafi’I di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang	57
BAB V	PENUTUP.....	64
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Wakaf Makam
- Lampiran 2 : Surat Penelitian di Kelurahan Mulyorejo
- Lampiran 3 : Surat Penelitian di KUA
- Lampiran 4 : Foto-foto
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Muhammad Naufal, 13210135, 2017. *Pemanfaatan Wakaf makam Paguyuban di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang Perspektif Madzhab Syafi'i*, Skripsi, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Dr. Sudirman, M.A.

Kata Kunci: Pemanfaatan, Wakaf, Paguyuban.

Di Indonesia banyak sekali wakaf khususnya wakaf makam yang tidak bersertifikat dan juga tidak terawat, dikarenakan tidak adanya perhatian khusus dari pemerintahan. Lain halnya dengan wakaf makam Paguyuban yang berada di Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang. Wakaf makam ini tetap terlihat rapi dan terawat, selain itu juga wakaf makam ini memanfaatkan lahan yang belum digunakan untuk kebutuhan dana pemakaman. Akan tetapi pemanfaatan ini harus dibatasi, salah satunya yakni membangun balai RW dengan tujuan untuk kegiatan masyarakat dan juga PAUD. pemanfaatan seperti ini harus di reform lagi, dikarenakan dapat mengurangi kegunaan aktivitas pemakaman

Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua: 1) apa tujuan masyarakat membentuk Organisasi Paguyuban, 2) Apa bentuk-bentuk pemanfaatan lahan wakaf makam ini dengan ditinjau dari perspektif madzhab Syafi'i.

Penelitian ini berlokasi di Tebo Selatan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang, dengan jenis penelitian empiris, menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi, yang kemudian didapat melalui proses editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, kesimpulan.

Dari hasil penelitian, disimpulkan *Pertama*, bahwa masyarakat membentuk Organisasi Paguyuban bertujuan untuk menjalankan amanah dari pewakif wakaf makam untuk selalu dirawat dan juga bertujuan untuk menjaga status lahan wakaf makam. *Kedua*, perawatan wakaf makam ini berupa memanfaatkan lahan untuk memperoleh dana tambahan kegiatan pemakaman, diantaranya bercocok tanam pohon pisang dan juga membangun balai RW untuk kegiatan masyarakat dan PAUD. Akan tetapi, menurut perspektif madzhab syafi'i, bahwa wakaf makam muslim Paguyuban ini adalah harta yang bersifat *mauquf 'ala mu'ayan* (jelas penyerahan dan kegunaan wakafnya). Tidak sah apabila pemanfaatan ini merubah syarat-syarat wakaf menurut madzhab Syafi'i, Pemanfaatan wakaf makam ini akan menjadi sah, apabila akadnya berupa *mauquf 'ala ghairu mu'ayan* (tidak jelas kedudukannya), dan tujuan dari wakaf ini digunakan untuk *fi sabilillah* sehingga terserah penggunaannya bagi yang menerima wakaf.

مستلخص البحث

محمد نوفل, ١٣٥٠١٣٥, ٢٠١٧. استخدم من المجتمع الأوقاف مقبرة في قرية مولبوريجو في قضاء سوكون بمدينة مالانج على منظور مذهب الشافعي. البحث الجامعي، قسم الأحوال والشخصية، كلية الشارعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور سوديرمان الماجستير.

الكلمات الأساسية: استخدام والأوقاف والجمعيات.

كثير ما من الأوقاف وخاصة قبر لا صدق وليس المحافظة في إندونيسيا لأنه لا يوجد اهتمام خاص من الحكومة. تختلف عن استخدام من المجتمع الأوقاف مقبرة في قرية مولبوريجو في قضاء سوكون بمدينة مالانج. هذا الأوقاف قبر لا تزال تبدو نظيفة وبحالة جيدة، لكنه يأخذ أيضا لم يستخدم ميزة قبر الوقف أرض للصندوق جنازة ومع ذلك، يجب أن يقتصر استخدام واحد منهم هو بناء سكان قاعة الأعمدة لغرض أنشطة المجتمع فضلا عن تنمية الطفولة المبكرة. يجب أن يكون هذا الاستخدام في الإصلاح مرة أخرى، لأن هذا النشاط يمكن أن تقلل من جنازة النشاط.

مشكلة هذه الدراسة هي ذات نوعين: (١) ما الهدف من تنظيم المجتمع تشكلت؟ (٢) ما هي أشكال استخدام الأراضي الوقفية هذا القبر لشروط وجهة نظر المذهب الشافعي؟

يقع هذه الدراسة في تيبو قرية مولبوريجو في قضاء سوكون المناطق الفرعية الخبز الفقيرة المدينة، مع هذا النوع من البحوث التجريبية، وذلك باستخدام نهج نوعي. في حين أن البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هو العرض الأول من البيانات والبيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من خلال المقابلات وتقنيات التوثيق ثم يتم الحصول عليها من خلال عملية التحرير، والتصنيف، والتحقق منها وتحليلها، والاستنتاجات.

من نتائج هذه الدراسة خلصت أن المجتمع تشكيل تنظيم المجتمع يهدف إلى تنفيذ ولاية الناس التبرع الوقف قبر في أن يعامل دائما وتهدف أيضا إلى الحفاظ على الوضع القائم في قبر من الأراضي الوقفية. ثانيا، هذه المقبرة رعاية الأوقاف في شكل استخدام الأراضي للحصول على تمويل أنشطة جنازة إضافية، مثل زراعة الأشجار الموز وأيضا بناء سكان دعامة هول عن الأنشطة المجتمعية والطفولة المبكرة.

ومع ذلك، وفقا لمنظور المذهب الشافعي، أن قبر المجتمع المسلم يكون موقوف علاء معنى معين تسليم واضح و استخدام وقفها غير صحيح إذا كان استخدام تغيير شروط الأوقاف التي كتبها مذهب الشافعي والاستفادة من هذه المقبرة الأوقاف أن يكون صحيحا إذا عقدها يكون موقوف علاء غير معين.

ABSTRACT

Muhammad Naufal, 13210135, 2017. *Utilization of Wakaf grave of Association in Mulyorejo Sukun Sub district Malang City Perspective of Madzhab of Syafi'i*, Thesis, Study Program Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. . Sudirman, M.A.

Key words: Utilization, *Wakaf*, Association.

Indonesia has a lot of *wakaf* especially *wakaf* of grave which is not certified and also not maintained, due to lack of special attention from the government. It is different with *wakaf* of grave of association which is located in Mulyorejo District Sukun Malang City. *Wakaf* of this grave still looks neat and well groomed. In addition, this *wakaf* of grave utilizes land that has not been used for the needs of funeral funds. However, this utilization should be limited, one of the limited areas is building RW hall with the aim for community activities and also Kindergarten school. This utilization must be reformed again, because it can reduce the usefulness of funeral activities

There are two research problems in this research: 1) what is the purpose of society forming Association, 2) What are the forms of exploiting of land of this *wakaf* of grave with view from the perspective of madzhab of Syafi'i.

This research is located in South Tebo Mulyorejo Subdistrict, Sukun Sub-District, Malang City, with empirical research type, using qualitative approach. While the data which are used in this research are primary and secondary data which are obtained through interview and documentation techniques, then it is obtained through the process of editing, classification, verification, analysis, and conclusion.

From the results of the research, it is concluded First is that the community formed Association which aims to run the mandate of *wakaf pewakif* the grave to be always treated and also aims to maintain the status of *wakaf* of grave land. Second, the treatment of this *wakaf* of grave in the form of utilizing the land to obtain additional funding of funeral activities, such as planting banana trees and also build RW hall for community activities and kindergarten school. However, according to the perspective of madzhab of Syafi'i, this association *wakaf* of Muslim grave is a property that is *mauquf 'ala mu'ayan* which means clear submission and usefulness of *wakaf*. It is unlawful if this usage changes the terms of *wakaf* according to madzhab of Syafi'i. Utilization of *wakaf* of this grave will be legitimate, if the contract is in the form of *mauquf 'ala ghairu mu'ayan*, which means is not clear position, and the purpose of this *wakaf* is used for *fi Sabilillah* so it is up to the usage of those who receive the *wakaf*



BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kelurahan Mulyorejo adalah Kelurahan yang terletak di Kecamatan Sukun yang berada di daerah Kota Malang dan merupakan sebuah Kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Adapun alasan peneliti memilih daerah Kelurahan Mulyorejo, dikarenakan terdapat salah satu tanah wakaf makam yang berkembang khususnya di Rukun Warga 02 Tebo Selatan Kelurahan Mulyorejo. Wakaf makam ini diwakafkan oleh seorang tokoh ulama bernama Mbah Dai pada era tahun 1950. Wakaf makam ini berikrarkan sesuai dengan keyakinan dan pemahaman masyarakat terdahulu, yakni

dengan keyakinan jujur dan percaya. Dengan adanya keyakinan seperti ini, masyarakat terdahulu lebih mudah menjalankan peraturan yang ada di daerahnya.¹

Namun dengan berkembangnya zaman, wakaf makam di Tebo Selatan ini memiliki kendala dalam hal kepengurusannya. Salah satu kendalanya adalah mudarnya sifat keyakinan warga setempat, dikarenakan banyaknya penduduk baru yang bertempat tinggal di Tebo Selatan, dan selain itu tidak ada yang menggantikan kepengurusan wakaf makam tersebut.

Kendala wakaf makam Tebo Selatan ini, membuat ahli waris mengajak salah satu tokoh masyarakat Bapak Muhammad Mahfudz, pemuda Karang Taruna dan sebagian sesepuh warga untuk bergerak, mengelola dan memanfaatkannya. Pergerakan yang utama dilakukan ahli waris, tokoh masyarakat, pemuda Karang Taruna dan sebagian warga lama adalah, menyadarkan masyarakat dengan cara membersihkan makam. Selain dalam hal membersihkan makam, ahli waris dan lainnya mencoba untuk berkumpul dengan para jama'ah sholat maghrib, jamaah sholat nabi, dan remaja masjid atau karangtaruna, untuk merundingkan kepengurusan makam.² Dengan adanya perundingan ini, maka dapat mencapai kekuatan dalam suatu masyarakat, dengan cara bekerja sama dan menegakkan aturan.³ Membersihkan dan merundingkan kepengurusan wakaf makam ini

¹ Sudarsono, *wawancara*, 2 Februari 2017.

² Tatok Suprpto, *wawancara*, 2 Februari 2017

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 3.

membutuhkan beberapa waktu, dimulai dari tahun 2015 untuk kesadaran warga setempat.⁴

Wakaf makam Tebo Selatan ini awalnya belum merupakan wakaf makam Paguyuban. Akan tetapi semenjak tahun 2015 ini, warga setempat merasakan kesadaran terhadap makam keluarganya yang selalu terlihat bersih dan terawat. Kesadaran ini membuat masyarakat Tebo Selatan ikut prihatin, dan berijtihad dalam membuat organisasi pengelolaan dan pemanfaatan wakaf makam tersebut, dan akhirnya dimulai pada tahun 2016 terbentuklah wakaf makam yang bermakna Paguyuban.

Wakaf makam Paguyuban merupakan wakaf makam yang bergerak sendiri tanpa bantuan Pemerintah. Bantuan pemerintah ini dapat dikatakan dalam hal kebijakan ekonomi, untuk memberikan akses formil dan teknis pengelolaan secara maksimal.⁵ Akan tetapi dengan adanya sumbangan ikhlas dari warga setempat, membuat wakaf makam ini lebih berkembang. Perkembangan ini dimulai dari terbentuknya organisasi Paguyuban dan juga pemanfaatan dibidang lainnya untuk wakaf makam tersebut.

Berkembangnya wakaf makam Paguyuban Tebo Selatan ini, membuat sorotan Pemerintah kota Malang khususnya Bapak Anton, untuk memberikan dukungan dan juga sumbangan berupa Cat untuk menghiasi wakaf tanah makam agar terlihat lebih

⁴ Tatok Suprpto, *wawancara*, 2 Februari 2017.

⁵ Ahmad Djunaidi, dkk, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2004), 137.

indah. Selain itu juga berharap, agar ini dapat dicontoh dengan makam-makam lainnya.⁶

Namun, pengelolaan lahan wakaf makam Paguyuban ini tidak semua menjadi contoh bagi wakaf makam lainnya. Hal ini dikarenakan, wakaf makam Paguyuban belum memiliki sertifikat Akta Ikrar Wakaf (AIW), dikarenakan hilangnya akta tanah. Hilangnya akta tanah ini disebabkan oleh zaman, karena pada era tahun 50 belum ada aturan tegas terhadap sertifikasi tanah.⁷ Oleh karena itu tidak dapat dilanjutkan dalam hal kepengurusan administrasi wakaf untuk memperoleh AIW. Sertifikat AIW ini berfungsi untuk memperkuat status tanah wakaf tersebut, dan ini menjadikan suatu problematika dalam legalitas wakaf makam Paguyuban.⁸

Selain dalam hal legalitas hukumnya, pemanfaatan Wakaf Makam Paguyuban menggunakan lahan yang tidak digunakan untuk dimanfaatkan dengan membangun Balai RW.02 sebagai penunjang kegiatan warga. Salah satu kegiatannya adalah membangun generasi muda yakni PAUD Bunda Bangsa. Metode pemanfaatan dengan memanfaatkan lahan ini bertujuan untuk membangun generasi yang bermoral dan berpendidikan, serta penunjang generasi karangtaruna ataupun remaja di waktu selanjutnya. Pemanfaatan seperti ini harus di reform lagi, dikarenakan awal mulanya yang hanya digunakan untuk pemakaman akan tetapi digunakan juga untuk kegiatan lainnya oleh warga.

⁶ Tatok Suprpto, *wawancara*, 2 Februari 2017.

⁷ Muhammad Mahfudz, *wawancara*, 27 April 2017.

⁸ Ahmad Imam Muttaqin, *wawancara*, 3 Mei 2017.

Pemanfaatan ini merupakan sesuatu yang menarik bagi peneliti untuk melanjutkan penelitian dalam skripsi ini. Penelitian yang utama dalam skripsi ini adalah alasan Organisasi wakaf makam paguyuban dalam memanfaatkan lahan sisa wakaf makam, dan yang kedua adalah pandangan hukum Islam oleh madzhab Imam Syafi'i khususnya terhadap bentuk-bentuk pemanfaatan wakaf makam oleh Organisasi wakaf makam Paguyuban.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa masyarakat Tebo Selatan membuat organisasi wakaf makam Paguyuban di Tebo Selatan Kelurahan Mulyorejo Kota Malang?
2. Apa bentuk-bentuk pemanfaatan lahan wakaf makam oleh Organisasi wakaf makam Paguyuban di Tebo Selatan Kelurahan Mulyorejo Kota Malang ditinjau perspektif madzhab syafi'i?

C. Tujuan

Setelah memperhatikan pokok masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penyusunan proposal skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan tujuan masyarakat dalam membentuk Organisasi wakaf makam Paguyuban di Tebo Selatan Kelurahan Mulyorejo Kota Malang.
2. Untuk mengetahui hukum dalam persepektif Madzhab Syafi'i terhadap bentuk-bentuk pemanfaatan lahan wakaf makam oleh Organisasi wakaf makam Paguyuban Tebo Selatan Kelurahan Mulyorejo Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam bidang hukum, khususnya hukum wakaf perspektif madzhab Syafi’I yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan sisa wakaf makam Paguyuban.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan para pembaca penelitian ini sebagai sumbangan pikiran dari penelitian bagi kemajuan hukum Islam di Indonesia yang bermadzhab mayoritas Syafi’I,⁹ khususnya di bidang hukum wakaf.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, peneliti akan menjelaskan definisi dari beberapa kata kunci yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Pemanfaatan

Pemanfaatan berasal dari kata “manfaat” termasuk dalam kata sifat yang berarti “guna, faedah”, sedangkan “pemanfaatan” yakni “suatu kegiatan terhadap suatu objek atau wakaf makam yang digunakan agar lebih memiliki faedah.”¹⁰

2. Wakaf

Secara bahasa kata wakaf (*waqf*) berarti menahan (*habs*). Sedangkan secara *syara'* berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.¹¹

⁹ Muslimedia, “Kronologi Madzhab Syafi’I di Indonesia”, <http://www.muslimedianews.com/2016/10/kronologi-madzhab-syafii-mayoritas-di.html>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2016.

¹⁰ Dendy Sugiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan ke-4, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008).

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 423.

Sedangkan Wakaf dalam segi istilah adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk diambil manfaatnya yang disertai dengan penyerahan benda secara terputus hak miliknya, dan pengelolaannya sepenuhnya dikelola untuk hal-hal yang dibolehkan.¹²

3. Organisasi Paguyuban

Paguyuban adalah perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, didirikan orang-orang yang sepaham (sedarah) untuk membina persatuan (kerukunan) di antara para anggotanya.¹³ Organisasi Paguyuban dalam pengelolaan wakaf juga termasuk dalam Pasal 10 ayat (2) huruf (b) UU No 41 Tahun 2004 Tentang Nazhir Organisasi Wakaf, yang berbunyi syarat nazhir organisasi adalah yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan ini dapat terarah dan pembahasannya komperhensif, maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

Yang pertama adalah Bab I yakni bab pendahuluan, dalam bab ini di jelaskan kerangka pemikiran dari kerja penelitian. Sebab, bab ini memuat pembahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional penelitian. Selain itu, sistematika penelitian atau susunan penelitian diuraikan pula pada bab ini. Sehingga dengan mencermati bab ini nantinya, gambaran dasar dan alur penelitian dapat dipahami dengan mudah dan jelas.

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bagian ini peneliti akan menampilkan penelitian terdahulu yang menjadi batasan atas penelitian sebelumnya, sehingga menghindari

¹² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Komtemporer*, 241.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

kesamaan dengan penelitian ini. Kemudian juga menampilkan kerangka teori atau landasan teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yang disesuaikan dengan rumusan masalah kemudian digunakan sebagai pisau analisis untuk menguraikan data yang didapat dari penelitian.

Pada Bab III Metode Penelitian. Metode ini yang akan mengulas atau yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Metode tersebut meliputi pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan analisis data. Sehingga dengan pembahasan tersebut dapat mengungkap sejumlah cara yang diatur secara sistematis, logis, rasional dan terarah.

Sedangkan pada Bab IV yaitu hasil penelitian inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisa data-data baik melalui data primer maupun data sekunder yang berguna untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penulisan judul ditulis dengan hasil penelitian dan pembahasan dan judul sub-subnya disesuaikan dengan tema-tema yang dibahas dalam penelitian.

Terakhir adalah Bab V, ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran, dalam bab ini bukan merupakan ringkasan dan penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban yang singkat atau akhir atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak yang terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti untuk pengetahuan bagi masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

David Adriyanto Nugroho meneliti dengan judul **Penggunaan Tanah Wakaf Pemakaman Untuk Kepentingan Umum di Dusun Dogaten, Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat).**

Dalam penelitian David Adriyanto Nugroho merupakan penelitian empiris dengan analisis data secara kualitatif. Kemudian untuk menarik kesimpulan dari data tersebut penyusun menggunakan pendekatan normatif yang bersifat deskriptif komparatif, yaitu dengan mencari ketentuan hukum wakaf dalam hukum Islam dan Adat Dogaten yang kemudian dianalisis dan dibandingkan diantar keduanya.

Dalam hasil penelitian ini yakni, bahwa hakikat suatu penggunaan tanah wakaf ialah tidak untuk kepentingan pribadi, namun penggunaan tanah wakaf makam tersebut untuk kepentingan umat atau orang banyak, dimana pengguna tanah wakaf makam tersebut harus seizin dari pengurus makam supaya terdata dengan rapi.

Penelitian David Adriyanto Nugroho memiliki kesamaan, yakni dalam jenis penelitiannya yakni penelitian empiris dengan analisis data secara kualitatif. Selain itu, kesamaan lainnya adalah dari hasil penelitiannya yakni, dari segi penggunaan wakaf makam akan tetapi yang membedakan adalah tidak adanya pemanfaatan dalam hal wakaf makam.

Adapun penelitian terdahulu lainnya oleh Hasan Asy'ari dengan judul penelitian **Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini.**

Dalam penelitian ini menggunakan empiris, yaitu penelitian dengan melihat kondisi secara langsung yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini. Adapun metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Penelitian Hasan Asy'ari memiliki kesamaan dalam rumusan masalahnya, yakni menanyakan terhadap bentuk-bentuk pengelolaan wakaf agar lebih berkembang dengan memanfaatkan lahan menjadi sesuatu yang produktifitas. Akan tetapi dalam penelitian ini juga tidak memiliki kesamaan, diantaranya dalam metode deskriptif yang hanya menggambarkan pemanfaatan lahan agar lebih produktifitas wakaf.

Selanjutnya penelitian terdahulu oleh Nilna Rizqy Bariroh dengan judul **Pengelolaan Wakaf di Lembaga Al Kautsar Kota Pasuruan Perspektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.**

Dalam penelitian Nilna Rizqy Bariroh menjelaskan perkembangan pesat dalam pengelolaan wakaf di Lembaga Al Kautsar Kota Pasuruan. Dalam pengelolaan wakaf ini berupa Kelompok Bermain, Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar. Selain itu juga memanfaatkan wakaf ini untuk KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh) yang hasilnya untuk kemashlahatan masyarakat fakir miskin dan juga yang membutuhkan dengan ditinjau Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

Adapun penelitian Nilna Rizqy Bariroh bersifat empiris (lapangan), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilakukan dilembaga Al-Kautsar. Sedangkan data sekundernya adalah Al-qur'an dan hadits, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, serta bukubuku lain yang berhubungan dengan wakaf. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni pengelolaan wakaf dengan mamfaatkan lahan untuk yang lainnya, akan tetapi yang menjadikan perbedaan yakni dalam segi teori tinjauannya.

Penelitian terdahulu selanjutnya, Sulthon Maslahul Abid meneliti dengan judul **Ikrar Wakaf Menurut As-Sayyid Sabiq dan Relevansinya Dengan Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004.**

Dalam penelitian Sulthon Maslahul Abid bersifat deskriptif komparatif, yaitu dengan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan pandangan As-Sayyid Sabiq tentang ikrar wakaf dan Undang-undang No.41 Tahun 2004, sehingga

nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Sulthon Maslahul Abid memiliki kesamaan permasalahan yang dibahas, yakni berupa ketentuan Undang-undang dalam ikrar sebagai administrasi wakaf. Dalam hasil penelitiannya, bahwa di Negara Indonesia ikrar wakaf perlu adanya *qabul* dikarenakan hal ini sangat penting untuk mendapatkan kekuatan hukum. Akan tetapi bila yang tidak memiliki *qabul* (Akta Ikrar Wakaf), apabila kedepannya ada suatu permasalahan maka pemerintah tidak bertanggungjawab untuk melayaninya.

Adapun penelitian terdahulu berikutnya oleh Ahmad Furqan meneliti dengan judul, **Nazir Wakaf Berbasis Wirausaha Sosial di Yayasan Muslimin Kota Pekalongan**. Dalam penelitian ini, Ahmad Furqan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengetahui kompetensi Nazir berbasis wakaf wirausaha.

Hasil dari penelitian Ahmad Furqan ini adalah, tiga kompetensi yang harus dimiliki oleh Nazir berbasis wakaf wirausaha diantaranya pengetahuan, keterampilan dan sikap. Kompetensi ini harus dimiliki oleh setiap Nazir, dikarenakan mereka masih cenderung menerapkan sistem tradisional dan sebagian kecil kurangnya pemahaman terhadap perundang-undangan.

Tabel 2.1

No	Nama	Judul skripsi	Persamaan dan Perbedaan
1	David Adriyanto Nugroho	Penggunaan Tanah Wakaf Pemakaman Untuk Kepentingan Umum di Dusun Dogaten, Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat)	Penelitian sama-sama empiris dan metode yang digunakan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif, akan tetapi yang membedakan dalam hal metode pendekatannya yakni dengan menggunakan pendekatan deskriptif komparatif. Penelitian ini sama-sama meneliti realita peraturan adat, dan kegunaan nazhir dalam wakaf makam.
3	Hasan Asy'ari	Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulim Al-Yasini.	Penelitian Hasan Asy'ari memiliki kesamaan dalam rumusan masalahnya, yakni menanyakan terhadap bentuk-bentuk pengelolaan wakaf agar lebih berkembang dengan memanfaatkan lahan menjadi sesuatu yang produktifitas. Akan tetapi dalam penelitian ini juga tidak memiliki kesamaan, diantaranya dalam objek penelitian dan juga metode deskriptif yang hanya menggambarkan pemanfaatan lahan agar lebih produktifitas wakaf.

4	Nilna Rizqy Bariroh	Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan: Perspektif Undang-undang nomor 41 tahun 2004.	Penelitian ini memiliki kesamaan yakni pengelolaan wakaf dengan memanfaatkan lahan untuk yang lainnya, akan tetapi yang menjadikan perbedaan yakni dalam segi objek yang diteliti dan juga perbedaan dalam hal teori tinjauannya.
5	Sulthon Maslahul Abid	Ikrar Wakaf Menurut As-Sayyid Sabiq dan Relevansinya Dengan Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004.	Persamaan dalam penelitian ini terdapat dalam administrasi Negara berupa Akta Ikrar Wakaf, akan tetapi dalam penelitiannya berbeda yakni dengan menggunakan normatif, dan metode pendekatannya yuridis normatif.
6	Ahmad Furqan	Nazir Wakaf Berbasis Wirausaha Sosial di Yayasan Muslimin Kota Pekalongan.	Dalam penelitian ini sama-sama empiris, dan dalam metode penulisannya sama-sama menggunakan metode kualitatif, selain itu pendekatannya juga menggunakan deskriptif analisis. Yang membedakan dalam penelitian ini adalah objek permasalahannya, yakni Nazir Wakaf Berbasis Wirausaha, akan tetapi yang menjadikan sama dalam penelitian ini yakni kurangnya pengetahuan Nazir terhadap Peraturan Pemerintah tentang

			Pelaksanaan wakaf.
--	--	--	--------------------

Jadi, dari tabel diatas dapat diketahui bahwasannya penelitian yang hendak dilakukan memiliki perbedaan yang substansial dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

B. Kajian Teori

1. Dasar Hukum Wakaf

a. Dasar Al-Qur'an tentang Wakaf

1) Dasar Q.S Ali Imron 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”(Q.S Ali- Imran: 92)

2) Dasar Q.S Al-Hajj 77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Allah dan Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan” (Q.S Al-Haj: 77)

3) Dasar Q.S Al-Baqarah 262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَا لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

“Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan enyebut-nyebut dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati”. (Q.S Al Baqarah 262)

4) Q.S Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Titik focus dalam ketiga ayat Al-Qur’an sebagai dasar hukum wakaf ini adalah, sebuah kata nafkah harta di jalan Allah dan juga hasil usaha yang baik-baik. Maksud dalam nafkah harta di jalan Allah dan hasil usaha yang baik-baik ini dimaknakan sebagai shadaqah.¹⁴ Dengan adanya sifat shadaqah maka akan

¹⁴ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 379.

timbulnya suatu kebaikan, dan kebaikan itu ketika dijalani akan mendapatkan pahala bagi yang mesedakahkan.

b. Dasar Hadits-hadits tentang Wakaf

1) Hadits Bukhari dan Muslim.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَحْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ

أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَبِيرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَبِيرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ
شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا
يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرْجَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ
مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ
مُتَأْتِلٍ مَالًا قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ أَنَّ فِيهِ غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا وَحَدَّثَنَا أَبُو
بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَحْبَرَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ح وَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ
حَدِيثَ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَأَزْهَرَ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ وَلَمْ يُذَكَّرْ مَا
بَعْدَهُ وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ فِيهِ مَا ذَكَرَ سُلَيْمٌ قَوْلُهُ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا إِلَى آخِرِهِ
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ
عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ حَبِيرٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا أَحَبَّ إِلَيَّ وَلَا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا
وَسَأَقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَمَ يَذْكُرُ فَحَدَّثْتُ مُحَمَّدًا وَمَا بَعْدَهُ

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi telah mengabarkan kepada kami Sulaim bin Ahdlar dari Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata,

Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta saran mengenai bagian tersebut, dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang sangat saya banggakan seperti kebun itu, maka apa yang anda perintahkan mengenai kebun tersebut?" beliau menjawab: "Jika kamu mau, peliharalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya." Ibnu Umar berkata, "Kemudian Umar mensedekahkannya, tidak dijual pohonnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan." Ibnu Umar melanjutkan, "Umar menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, karib kerabat, pemerdekaan budak, dana perjuangan di jalan Allah, untuk pejuang-pejuang dan untuk menjamu tamu. Dan dia juga membolehkan orang lain untuk mengolah kebun tersebut dan memakan dari hasil tanamannya dengan sepantasnya, atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya."

Ibnu Umar berkata lagi, "Dan saya telah menceritakan hadits ini kepada Muhammad, ketika saya sampai kepada perkataan; 'Dan tidak menyimpannya', maka Muhammad mengatakan, "Dan tidak mengumpul-ngumpulkan hartanya." Ibnu 'Aun berkata, "Dan telah memberitakan kepadaku orang yang telah membaca kitab ini, bahwa di dalamnya tertulis, 'Dan tidak mengumpul-ngumpulkan hartanya.' Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zaidah. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah mengabarkan kepada kami Azhar As Saman. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Adi semuanya dari Ibnu 'Aun dengan sanad-sanad ini, hanya saja hadits Ibnu Abu Zaidah dan Azhar selesai pada lafadz, 'atau memberi makan kepada temannya tanpa menyimpannya', dan tidak disebutkan sesuatu setelahnya. Sedangkan hadits Ibnu Abu 'Adi, di dalamnya seperti yang disebutkan oleh Sulaim, yaitu perkataanya (Ibnu Umar), 'Kemudian hadits ini saya sampaikan kepada Muhammad' dan seterusnya." Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Abu Daud Al Hafari Umar bin Sa'd dari Sufyan dari Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar dari

Umar dia berkata, "Saya mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lantas saya menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata, "Saya telah mendapatkan tanah perkebunan, dan tidak ada yang lebih saya sukai selain tanah tersebut kemudian dia melanjutkan hadits sebagaimana hadits mereka semua, namun dia tidak menyebutkan 'Kemudian saya menyampaikan hadits ini kepada Muhammad', dan juga setelahnya." (H.R. MUSLIM – No. 3085)¹⁵

Maksud mendapatkan tanah adalah mengambilnya dan menjadi miliknya ketika dibagi, yaitu Khaibar ditaklukkan dan tanahnya dibagi. Maksud “engkau dapat menahan” disini adalah mewakafkan. Maksud “menyedekahkannya” disini adalah menyedekahkan buah-buahannya dan hasilnya. Maksud “bukan untuk diuangkan” disini adalah bukan untuk dijadikan harta.

2. Hadits Muslim:¹⁶

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ
عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا
مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah-yaitu Ibnu Sa'id- dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il -yaitu Ibnu Ja'far- dari Al 'Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya." (MUSLIM - 3084)

¹⁵ Muslim, *Kitab Shahih Muslim*, juz 2, No. 3085. 14

¹⁶ Muslim, *Kitab Shahih Muslim*, juz 2, No. 3084. 14.

Kaitan hadits ini dengan wakaf makam paguyuban adalah *shadqah jariyah*, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah adalah wakaf. Dikatakan tergolong sebagai sedekah jariyah dikarenakan, wakaf bersifat harta yang ditahan dan berubah sifat kepemilikannya yakni bersifat umum atau untuk kemashlahatan masyarakat, sehingga dalam harta benda yang diwakafkan bersifat amal jariyah hingga akhir hayat.¹⁷

3) Hadits Bukhari:¹⁸

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَأَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا

“Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Abdullah Al Anshariy telah bercerita kepada kami Ibnu 'Aun berkata Nafi' memberitakan kepadaku dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu mendapat bagian lahan di Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk meminta pendapat Beliau tentang tanah lahan

¹⁷ Ahmad Djunaidi dkk, *Fiqih Wakaf*, 12.

¹⁸ Muhammad bin Ismail al-bukhari, *kitab Shahih Bukhari*, juz 2. 244

tersebut dengan berkata: "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Tuan perintahkan tentang tanah tersebut?" Maka Beliau berkata: "Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buah) nya". Ibnu 'Umar radliallahu 'anhu berkata: "Maka 'Umar menshadaqahkannya dimana tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan namun dia menshadaqahkannya untuk para faqir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya. Perawi berkata; "Kemudian aku ceritakan hadits ini kepada Ibnu Sirin maka dia berkata: "ghoiru muta'atstsal maalan artinya tidak mengambil harta anak yatim untuk menggabungkannya dengan hartanya." (BUKHARI - 2532)

Dari hadis-hadis diatas tidak ada hadis yang menerangkan tentang sengketa wakaf akan tetapi ada kaitan hadits tersebut dengan Sengketa Wakaf atas Tanah Jaminan Hutang yang mana bahwa tidak boleh mencampur adukkan antara harta milik orang lain dengan kaitannya ibadah kepada Allah, hal ini karena hakikatnya harta yang diwakafkan harus bersifat kepemilikannya bukan milik orang lain, sehingga dalam harta benda yang diwakafkan bersifat amal jariyah hingga akhir hayat.¹⁹

¹⁹ Ahmad Djunaidi dkk, *Fiqh Wakaf*, 12

2. Pengertian Wakaf

a. Pandangan Umum

Kata الوقف (*al-waqf*)²⁰ adalah *mashdar* dari akar kata وقف yang berarti الحبس (*al-habs*). Dalam kamus *al-wasith* disebutkan bahwa الحبس adalah المنع artinya mencegah atau melarang. Ibn Mandzur dalam lisan Arab menyebutkan bahwa حبس berarti امسكه (menahannya), selanjutnya ia mengatakan الحبس ماوقف (*al-hubs*) adalah sesuatu yang diwakafkan) seperti dalam kalimat حبس الفرس في سبيل الله او حبسه (ia mewakafkan kuda di jalan Allah SWT), dalam arti bahwa kuda itu diwakafkan kepada tentara untuk ditungganginya ketika sedang berjihad. Dalam kamus Munjiad dikatakan وقف الدار berarti حبسه في سبيل الله artinya ia mewakafkan di jalan Allah dan وقف عنالشيء berarti (ia menahannya). Wahbah Al-Zuhayli menjelaskan bahwa *al-waqf* secara etimologi memiliki makna yang sama dengan التحبس (*al-tahhbis*) dan التسبيل (*al-tasbil*) yakni حبس عن التصرف artinya menahan untuk melakukan tindakan.

Dengan demikian, sinonim kata *al-waqf* menurut Bahasa adalah *al-habs* yang berarti *al-imsak* (menahan) dan *al-man'u* (mencegah atau melarang), atau *tahbis al-ashl* (menahan pokoknya) dan *tahbis al-tsamrah* (menyedekahkan hasilnya). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dihibahkan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan

²⁰ Athoillah, *Hukum Wakaf*, (Bandung: Yrama Widya, 2014), 17-18.

menahan karena manfaat dan hasil wakaf ditahan dan dilarang bagi siapa pun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.

b. Pandangan Madzhab Imam Syafi'i

1) Definisi dari segi Bahasa

Dasar dari mashdar *Waqafa* yang bermakna tertahan.

2) Syari'at

Dari segi syariat adalah tertahannya harta suatu benda yang dipindah kepemilikannya untuk diambil manfaatnya dengan tetapnya 'ain sesuatu harta benda tersebut.

3. Rukun Wakaf

Dalam Bahasa Arab, kata rukun memiliki makna yang sangat luas. Secara etimologi, rukun biasa diterjemahkan dengan sisi yang terkuat. Karenanya, kata *rukn al-syai'* kemudian diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu.²¹

Rukun –rukun wakaf ada 4:²²

1. Wakif (Orang yang mewakafkan)
2. Mauquf (benda)

Yaitu setiap benda yang wujud atau ada, bendanya dimiliki secara sempurna, dan diterima untuk dipindah kepemilikannya yang menghasilkan

²¹ Muhammad Abid bin Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Ciputat: IIMAN Press, 2004), 87.

²² Imam Abu Zakaria bin Yahya Syaraf Al Nawawi, *Raudhotu At Tholibiin*, juz 5 (Beirut: Maktabah Al Islamiah, 1991), 314.

manfaat. Maka boleh diwakafkan, seperti budak, pakaian, tumbuhan, hewan, senjata, qur'an, buku, dan separuh rumah.

3. Mauquf 'Alaih dibagi menjadi 2:

- a) Diterima oleh perorangan atau Jamaah (*mauquf 'ala mu'ayan*)
- b) Wakaf kepada yang tidak jelas orangnya (*mauquf 'ala ghairu mu'ayan*)

Shighat kepada Mauquf 'ala Ghairu Mu'ayan maka hanya berupa Ijab tanpa Qabul, akan tetapi kalau Shighat kepada Mauquf 'ala Mu'ayan maka berupa Ijab dan Qabul.

Kegunaan wakaf Ghairu Mu'ayan:

- 1) Wakaf *Ghairu mu'ayan* diperbolehkan hanya untuk *fi sabilillah*, sehingga terserah penggunaannya bagi yang menerima wakaf.
- 2) Jika diwakafkan dijalan kebaikan maka sah wakafnya dan dipindahkan kepada saudara pewakif, maka jika tidak ditemukan kerabat wakif maka diserahkan kepada ahli zakat.

Sebagian imam mengatakan yang demikian itu diperkenankan dengan syarat diatas tanah itu tidak dibangun Masjid atau *Ribath* atau Pondok, sebagian ulama lain mengatakan tanah itu kemudian dibagi menjadi 3/3. 1/3 pertama kepada para tentara, 1/3 kedua diberikan kepada kerabat pewakif, 1/3 yang terakhir diberikan kepada fakir miskin.

- 3) Sah hasil wakaf untuk kain kafan orang mati, dan ongkos bagi pemandi mayit.

- 4) Wakaf kuburan, untuk menjadikan tanda adanya kuburan disana, meskipun mutawali mengatakan tidak sah.
- 5) Mewakafkan harta benda kepada suatu perkampungan atau desa.

4. Shighat

Shighat adalah melafadzkan tujuan wakaf agar tidak salah tempat. Maka tidak sah wakaf tanpa menggunakan lafadz, karena lafadz dapat memindahkan suatu barang untuk diambil materinya atau hasilnya dari suatu barang itu.

Seperti mewakafkan suatu tanah untuk dijadikan masjid, meskipun bangunannya belum ada akan tetapi tanah itu tujuannya untuk masjid maka tanah tersebut sudah bisa dikatakan masjid.

Lafadz-lafadz wakaf secara berurutan:

- a. Aku mewakafkan ini, ini disebut lafadz *sharih* yang disepakati ulama' jmhur.
- b. Aku serahkan sebidang tanah ini untuk para orang miskin.
- c. Aku mendedekahkan sebidang tanah ini, kalimat ini tidak *sharih*, tetapi bersighat dengan niat wakaf maka dihukumi sebagai tanah wakaf. Hal ini tergolong dalam kaidah fiqih *الأمر بمقاصدها*.²³

Jika kemudian berkata aku jadikan tempat ini masjid, maka seketika itu pula tempat itu menjadi masjid menurut pendapat yang sah.

²³ Jalaluddin As Suyuti, *Al Asybah Wa Nadhoir fi Qowa'idi Al Fiqhiya*, (Beirut: Dar Al Khotob Al Ilmiyah, 1871), 30.

Jika suatu wakaf ditentukan untuk seseorang maka tidak disaratkan Qabul, maka penggunaan tanahnya bisa berubah penggunaannya kepada yang lebih mashlahat.

4. Syarat-syarat Wakaf

Wakaf itu diperbolehkan dengan 6 syarat²⁴:

- a. Barang yang diwakafkan bisa dimanfaatkan dan keadaannya tetap utuh.
- b. Barang diwakafkan sudah ada dan merupakan bagian yang tidak terpisah.
- c. Barang yang diwakafkan bukan untuk perkara yang diharamkan.
- d. *Ta'bid* bersifat selamanya tidak digantung dengan waktu, maka tidak sah jika *bersighat*. Contoh: Saya mewakafkan harta ini dalam jangka waktu sekian. Dalam hal ini tidak diperbolehkan karena terikat dengan waktu.²⁵
- e. Jelasnya penerima wakaf, maka tidak cukup jika hanya berkata “saya mewakafkan ini”.
- f. Bersifat terus menerus atau *Ilzam* artinya jika sudah diwakafkan sudah tidak bisa dikembalikan.

Penggunaan harta wakaf harus mengikuti persyaratan orang yang mewakafkan, entah mendahulukan, menunda, menyamakan, atau melebihi (pemberian wakaf kepada sebagian dari pihak yang menerima waka

²⁴ Musthafa Diib Al Bugha, *Fiqih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Madzhab Syafi'i*, (Surakarta: Media Zikir, 2010), 311.

²⁵ Al-Hatib Al-Sarbini, *Al-Iqna' fi Hall Alfaz Abi Suja'*, (Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 1971), 164-169.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian Empiris, penelitian Empiris adalah penelitian yang berkaitan dengan masalah yang ada dilapangan,²⁶ khususnya untuk mengetahui konsep Pemanfaatan Wakaf Makam Paguyuban yang dilakukan oleh Masyarakat Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang. Proses observasi dan wawancara mendalam bersifat sangat utama dalam pengumpulan data. Dari observasi tersebut diharapkan mampu menemukan jawaban

²⁶Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang, Fakultas Syariah) 2012, 25.

terhadap alasan penggunaan lahan kosong untuk Pemanfaatan Wakaf Makam Paguyuban Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang.

Penelitian ini juga bersifat deskriptif yakni menggambarkan sifat individu, keadaan, gejala atau untuk menentukan ada tidaknya sebuah hubungan antara gejala satu dengan gejala lain di dalam masyarakat.²⁷ Metode deskriptif biasanya digunakan sebagai pencarian fakta dilapangan dengan impretasi, metode ini berguna untuk mempelajari masalah-masalah yang sedang berkembang di masyarakat.²⁸ Kaitannya dengan penelitian yang dilakukan di lapangan adalah peneliti mencari sebuah data dilapangan di Wakaf Makam Paguyuban Keclurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang, yang berkaitan dengan metode Pemanfaatan Wakaf Makam yang dilakukan oleh Organisasi Paguyuban di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Metode penulisan data yang digunakan untuk meneliti wakaf makam Paguyuban adalah kualitatif, yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata dari hasil lapangan untuk mendapatkan kesimpulan. Jadi jika melihat dari penelitian tersebut data kualitatif di peroleh dari hasil wawancara.²⁹

Dengan kata lain pendekatan kualitatif ini bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya

²⁷ Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 13

²⁸ Sunadi suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 75

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), 96.

(natural setting) dengan tidak merubah dalam bentuk simbol ataupun bilangan mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga pada penelitian ini tidak kehilangan sifat ilmiyahnya (serangkaian proses penjarangan data dilapangan).

Jika dikaitkan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dilapangan, maka jenis pendekatan ini sudah sesuai dan bisa digunakan, karena peneliti telah melakukan penelitian dilapangan sesuai dengan masalah Pemanfaatan Wakaf Makam dengan menggunakan sisa lahan wakaf oleh Organisasi Paguyuban.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di daerah Tebo Selatan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang Peneliti memilih Wakaf Makam Paguyuban sebagai tempat penelitian karena peneliti merasa ada ketidak sesuaian antara penggunaan lahan wakaf makam untuk Pemanfaatan dalam prespektif Imam Syafi'i. Dalam penggunaan sisa lahan Wakaf Makam ini lebih digunakan untuk pendidikan sebagai kepentingan generasi muda Karang Taruna yang berpotensi dan penerus kegiatan Organisasi Warga yang sudah berjalan,³⁰ sedangkan dalam akad awal wakaf itu hanya digunakan untuk Makam. Hal ini yang merupakan suatu perubahan kegunaan wakaf dari akad awal wakaf tersebut, sehingga dapat mengurangi kegunaan lahan untuk pemakaman.

³⁰ Tatok Suprpto, *wawancara*, 23 April 2017.

D. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dimana sebuah data itu diperoleh, sedangkan sumber data penelitian pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder sebagai berikut:³¹

1. Sumber Data Primer

Data ini diperoleh melalui wawancara langsung kepada informan yang berasal dari Organisasi wakaf makam Paguyuban di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang. Narasumber yang akan diwawancarai ialah Ketua Organisasi wakaf makam Paguyuban, serta bendahara, juru kunci wakaf makam, dan juga perawat makam. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai langsung narasumber yang bersangkutan dengan permasalahan yang di dapat di Wakam Makam Paguyuban Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang.

2. Sumber Data Sekunder

Merupakan data utama yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku dan dokumen mengenai Pemanfaatan Wakaf Makam Paguyuban di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, internet dan literature lain terutama yang berkaitan dengan proses Pemanfaatan Wakaf Makam. Adapun sumber buku utama yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya Al-Qur'an Al-Karim, Al Nawawi, Imam Abu Zakaria bin Yahya, Musthafa Diib Al

³¹ Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

Bugha, Al-Hatib Al-Sarbini, dan beberapa sumber buku yang berkaitan dengan wakaf.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode atau langkah, untuk memperoleh data yang valid dan dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya, untuk itu penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Pada tahapan ini, peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan metode wawancara, yaitu tanya jawab terhadap informan terkait permasalahan yang hendak dikaji dan diteliti.³²

Dalam wakaf makam Paguyuban, peneliti menargetkan informan dari Organisasi wakaf maka Paguyuban, dan selain itu informan kepada Petugas Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan hasil data wawancara yang lebih berintegritas dan kredibilitas yang tinggi. Adapun informan yang akan diwawancarai yakni:

- a. Ahmad Imam Muttaqin, M.Ag (Petugas KUA Sukun)
- b. Bapak Tatok Suprpto (Sekertaris Wakaf Makam)
- c. Bapak Mohammad Mahfudz, S.Pdi (Ketua Organisasi)
- d. Bapak Sudarsono (Juru Kunci Wakaf Makam)
- e. Bapak Safar (Perawat Makam)

³² Nazir Moh, *metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193.

2. Observasi

Observasi adalah teknik dalam mencari informasi langsung dengan cara melakukan pengamatan dengan jarak dekat meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra, yaitu: penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Tentunya observasi yang dilakukan haruslah yang masuk dalam kategori pengamatan ilmiah, bukan pengamatan sehari-hari yang rutin dilakukan oleh orang lain.³³ Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum tentang proses Pemanfaatan Wakaf Makam Paguyuban di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang.

3. Dokumentasi

Salah satu teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Sedangkan dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti dan sebagainya.³⁴ Metode pengumpulan data dalam studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau dokumen yang memiliki hubungan dengan objek penelitian sedang dibahas.³⁵ Melalui teknik pengumpulan bahan hukum dengan dokumentasi peneliti mengakses tulisan-tulisan yang berhubungan langsung dengan materi penelitian seperti halnya, buku-buku yang sering mengupas tentang wakaf.

³³ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 135.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineke Cipta), 231.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 6.

Kaitannya dengan masalah yang dibahas maka penulis bisa melakukan dokumentasi ini dengan mengambil gambar (foto lokasi Wakaf Makam) dan perlengkapan data-data yang dibutuhkan ketika melakukan wawancara, ataupun data Organisasi Paguyuban Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini, nantinya akan disajikan dalam bentuk tulisan deskriptif-kualitatif. Adapun yang dimaksud deskriptif kualitatif, menurut Bogdam dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Moleong adalah metode sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data atau sumber hukum yang deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.³⁶

Dalam hal ini analisis terhadap bahan hukum atau data yang digunakan secara dekriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi dan hubungan yang ada, pendapat yang sedang bersentuhan dengan pendapat yang sedang berkembang.³⁷ Atau analisis bahan hukum atau data dimulai dengan menelaah seluruh bahan hukum data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, foto dan sebagainya.³⁸

Setelah bahan hukum atau data diproses dengan proses di atas, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum. Dan untuk menghindari agar tidak

³⁶ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 103.

³⁷ Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, (Surabaya: Usaha Nasional), h.47.

³⁸ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 190.

terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka peneliti dalam menyusun hasil penelitian melakukan beberapa upaya:

1. **Editing**

Editing adalah melakukan pemeriksaan ulang dengan tujuan data yang dihasilkan berkualitas baik, dan mementingkan pada kelengkapan data yang didapat dilapangan baik data wawancara ataupun data dokumen, sehingga dapat diketahui apakah data-data tersebut sudah memenuhi syarat untuk dijadikan bahan dalam proses selanjutnya atau tidak.

Berkenaan dengan penelitian yang peneliti lakukan di Wakaf Makam Paguyuban, maka maksud editing diatas adalah mengumpulkan keseluruhan data yang didapat dari Wakaf Makam Paguyuban Kelurahan Mulyorejo Kota Malang seperti hasil wawancara, dan dokumentasi dalam bentuk tulisan yang selanjutnya akan diedit dan menghilangkan data-data yang tidak penting.

2. **Klasifikasi**

Setelah tahap editing selesai, maka tahap selanjutnya yang dapat dilakukan peneliti adalah menyusun dan mengumpulkan data dalam file tertentu sehingga data lebih sistematis dan untuk mempermudah bahasa yang sesuai dengan keinginan penulis yang kaitannya dalam penelitian ini.

Pengumpulan sumber hukum hasil wawancara Pengurus Wakaf Makam yang diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dan rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang

dibutuhkan dalam penelitian.³⁹ Baik data itu didapat melalui wawancara, teori ataupun dalam dokumentasi lainnya. Dengan kata lain, Klasifikasi sama halnya dengan upaya memilah-milah, atau mengelompokkan setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan⁴⁰.

3. Verifikasi

Selanjutnya tahapan metode untuk data wakaf makam Paguyuban ini adalah, melakukan pengecekan ulang (verifikasi data) dengan cermat tentang data yang telah ada. Pengecekan ulang ini dapat dilihat dari segi relevansi data wawancara, teori ataupun dokumentasi lainnya terhadap rumusan masalah wakaf makam Paguyuban.

Verifikasi data ini dapat terhindar dari ambiguitas dalam penelitian. Pada tahap ini, peneliti akan melihat data yang berasal langsung dari sumber yang dipercaya sehingga dapat dipertanggungjawabkan keabsahan data yang diperoleh.

4. Analisis

Selanjutnya data-data yang diperoleh dari hasil wawancara Pengurus Wakaf Makam akan dianalisis dengan tujuan agar data mentah yang telah diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami. Analisis ini menggunakan teori-teori yang relevan artinya teori-teori yang berkaitan dengan Pemanfaatan Wakaf Makam yang telah dipaparkan pada BAB II.

Hal ini dilakukan untuk melihat dan memahami apakah data yang didapat di lapangan telah sesuai dengan teori dalam wakaf ataukah belum, serta memahami apa

³⁹ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian*, 104

⁴⁰ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian*, 288.

makna yang terdapat dalam peristiwa yang sedang diteliti tersebut. Dalam penelitian ini metode analisis yang akan dipakai adalah deskriptif kualitatif, yaitu peneliti membangun dan mendiskripsikan melalui analisis dan nalar, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas secara diskriptif kualitatif tentang Pemanfaatan Wakaf Makam Paguyuban di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang.


5. Kesimpulan

Tahapan terakhir dari prosedur pengolahan data adalah penutup, yaitu penelitian menyimpulkan hasil penelitiannya. Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu tentang “Pemanfaatan Wakaf Makam Paguyuban Perspektif Madzhab Syafi’i di Tebo Selatan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang.”

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian⁴¹.



⁴¹ Akaibara, "Profil Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang", <http://ngalam.co/2016/06/24/profil-kelurahan-mulyorejo-kecamatan-sukun-kota-malang/>, diakses pada tanggal 24 Juni 2016.

Kelurahan Mulyorejo merupakan kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Sukun, Kota Malang. Kelurahan ini terdiri dari 07 RW (Rukun Warga) dan 52 RT (Rukun Tetangga). Secara administratif, Kelurahan Mulyorejo dikelilingi oleh kelurahan lainnya yang ada di Kota Malang, terdapat 4 kelurahan yang mengelilingi Kelurahan Mulyorejo diantaranya adalah:

1. Sebelah utara, Kelurahan Mulyorejo berbatasan langsung dengan Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun.
2. Sedangkan di sebelah timur, kelurahan ini berbatasan langsung dengan Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun.
3. Sebelah selatan, Kelurahan Mulyorejo berbatasan dengan Desa Sidorahayu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.
4. Sebelah barat, Kelurahan ini berbatasan dengan Desa Jedong dan Pandan Landung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.

Berdasarkan laman resminya, Kelurahan Mulyorejo berada pada 440-660 meter di atas permukaan laut. Kelurahan ini memiliki jumlah penduduk 13.442 jiwa, 6.841 jiwa di antaranya laki-laki dan 6.601 sisanya perempuan. Mayoritas penduduk Mulyorejo memeluk agama Islam, sejumlah 12.461 jiwa. Total 699 jiwa pencaharian sebagai buruh, yang tercatat sebagai mata pencaharian terpopuler di kelurahan tersebut.

1. Sejarah Wakaf dan Kampung Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang.

Kampung Mulyorejo khususnya pada RW.02, terdapat dua tokoh masyarakat pada era kurang dari tahun 1950. Dua tokoh tersebut bernama Mbah Yai Sadelar dan Mbah Dai. Penjelasan ini diungkapkan oleh ahli waris:

Waktu zaman saya sik cilik tahun 75an diceritoni ambek abah, lek tahun 50an niku makam Mbah Yai Sadelar dan Mbah Dai iki wes terkenal, Mbah Yai Sadelar sing babat alas kampung Tebo Selatan ndek Mulyorejo ndek kene, lek Mbah Dai niku sing dadi Tuan Tanah setelahnya Mbah Yai. Babat alas iku maksudte, orang sing nebangin hutan sampai dadi lahan kosong, trus iso digawe bangun omah warga. Wakeh warga sing kirim doa nang Mbah Yai.⁴²

(waktu zaman saya masih kecil tahun 75an diceritakan sama abah, kalau tahun 50an makam Mbah Yai Sadelar dan Mbah Dai ini sudah terkenal, Mbah Yai Sadelar yang membat alas kampung Tebo Selatan di Mulyorejo di sini, kalau Mbah Dai itu yang jadi Tuan Tanah setelahnya Mbah Yai. Babat alas itu maksudnya, orang yang menebangi hutan sampai jadi lahan kosong, terus bisa dibuat bangun rumah warga. Banyak warga yang kirim doa ke Mbah Yai).

Sejak tahun 75, ahli waris mendapat cerita dari Ayahnya bahwa pada tahun 50 sudah terdapat dua makam tokoh sesepuh Tebo Selatan. Tokoh ini adalah Mbah Yai Sadelar dan Mbah Dai. Mbah Yai Sadelar adalah tokoh Masyarakat yang telah membat alas kampung Tebo Selatan Kelurahan Mulyorejo. Babat alas ini diartikan sebagai orang yang telah menebangi hutan sampai jadi lahan kosong, dan ini bisa digunakan untuk pembangunan rumah warga.

Tokoh masyarakat setelah Mbah Yai Sadelar adalah Mbah Dai. Mbah Dai merupakan Tokoh Masyarakat sebagai Tuan Tanah. Dikatakan sebagai Tuan Tanah, karena luas tanah yang dimiliki hampir separuh dari daerah Tebo Selatan Kelurahan

⁴² Tatok Suprpto, *wawancara*. 23 April 2017.

Mulyorejo khususnya RW.02. Kalimat ini, dikutip dari wawancara oleh ahli waris, berikut penjelasannya:

Sakdurunge almarhum Abah saya meninggal mas, beliau cerita lek makam ndek kene diwakafkan oleh Mbah saya namine Mbah Dai. Mbah saya iku mas tuan tanah ndek kene, akeh tanahe Mbah. Biyen tanahe Mbah iku ada separuh kampung Tebo Selatan iki mas. Rumah saya iki warisan tekan Abah saya turun menurun tekan Mbah Dai. Yo gak usah kaget mas nek ndek kene iku masih akeh keluarga saya. Masjid ndek sebelah rumah iki juga diwakafkan ambek Mbah Dai, dulu yo sik dibilang mushollah mas. Abah saya cerita, lek Wakaf makam iki wes diwakafno kurang dari tahun 50an mas, aku sik cilik tahun 75 iku wes onok makam ndek kono. Wes akeh sing dikubur ndek kono mas, salah sijine yo Mbah Saya Mbah Dai ambek Tokoh Masyarakat sijine Mbah Yai Sadelar.⁴³

(sebelumnya almarhum Bapak saya meninggal mas, beliau cerita kalau makam disini diwakafkan oleh Mbah saya namanya Mbah Dai. Mbah saya itu mas tuan tanah disini, banyak tanahnya mbah. Dulu tanahnya Mbah itu ada separuh kampung Tebo Selatan. Rumah saya ini warisan dari Abah saya turun menurun dari Mbah Dai. Ya gak usah kaget mas kalau disini itu masih banyak keluarga saya. Masjid di sebelah rumah ini juga diwakafkan sama Mbah Dai, dulu ya masih mushollah mas. Abah saya cerita, kalau wakaf makam ini sudah diwakafkan kurang dari 50 tahunan mas, aku masih kecil tahun 75 itu sudah ada makam disana. Sudah banyak yang dikubur disana mas, salah satunya ya Mbah Dai sama Tokoh Masyarakat satunya Mbah Yai Sadelar).

Mbah Dai pada tahun kurang dari 50an, dikatakan sebagai tuan tanah. Dikatakan sebagai tuan tanah ini dikarenakan hampir memiliki tanah separuh dari kampung Tebo Selatan termasuk rumah turun menurun yang ditempati oleh ahli waris sekarang ini. Selain itu, status kependudukan dalam area wakaf makam Kelurahan Mulyorejo RW.02, masih memiliki status garis keturunan yang erat dari wakif Mbah Dai. Garis keturunan ini yang membentuk sifat kekeluargaan pada wilayah Mulyorejo ini. Akan tetapi sifat ini hilang ketika semenjak tahun 2002 Bapak

⁴³ Tatok Suprpto, wawancara, 23 April 2017.

dari seorang Ahli Waris meninggal. Hilangnya sifat kekeluargaan ini dikarenakan sudah tidak adanya penggerak masyarakat Mulyorejo.

Almarhum beliau, sebelumnya merupakan seorang tokoh pembentuk Organisasi sementara. Maksud dari organisasi sementar ini ketika dibutuhkan seperti pasar ta'jil dibulan Ramadhan, beliau yang mengendalikan para jamaah untuk merundingkan keberhasilan pasar tersebut. Selain itu, kepengurusan bendahara pada RW.02 beliau yang memegang jabatan tersebut, selain itu beliau juga merupakan sesepuh warga yang merangkul para karangtaruan di wilayah Tebo Selatan Mulyorejo, dan masih banyak lagi yang berharap masih dapat dibina oleh beliau. Ketidak hadirannya beliau, membuat kepengurusan wakaf makam di tahun 2002 hingga selanjutnya tidak berjalan. Penjelasan ini didapat melalui wawancara oleh Bapak Tatok Suprpto:

Bapak saya dulu termasuk orang yang supple bergaul mas, pergaulannya itu gak mandang sudah tua ataupun muda. Kalau dilihat-lihat ya mas, karang taruna itu gak bakalan jalan tanpa bapak. Soalnya bapak saya suka kumpul sama anak-anak muda meskipun bapak sudah tua, selain itu mesti bapak ini dipercaya buat megang uang warga, makanya dijadikan bendahara warga waktu itu, sampai sekarang saya sebagai ditunjuk jadi penerusnya Bapak yang melanjutkan jadi bendahara warga tapi itu saya bagi biar lebih mudah ngurusnya, ya alhamdulillah dipercaya juga. Tapi semenjak bapak meninggal tahun 2002, khususnya kepengeurusan wakaf makam itu gak berjalan lagi mas, waduuuh rumputnya itu sampai nutupin makam, yang dulunya saya lihat sekitar 50 kuburan lebih, tapi sekarang sudah bisa dihitung sama jari mas gara-gara gak kerawat.

(bapak saya dulu termasuk orang yang supple bergaul mas, pergaulannya itu gak mandang sudah tua ataupun muda. Kalau dilihat-lihat ya mas, karang taruna itu gak bakalan jalan tanpa bapak. Soalnya bapak saya suka kumpul sama anak-anak muda meskipun bapak sudah tua, selain itu mesti bapak ini dipercaya buat megang uang warga, makanya dijadikan bendahara warga waktu itu, sampai sekarang saya

sebagai ditunjuk jadi penerusnya Bapak yang melanjutkan jadi bendahara warga tapi itu saya bagi biar lebih mudah ngurusnya, ya alhamdulillah dipercaya juga. Tapi semenjak bapak meninggal tahun 2002, khususnya kepengurusan wakaf makam itu gak berjalan lagi mas, waduuh rumputnya itu sampai nutupin makam, yang dulunya saya lihat sekitar 50 kuburan lebih, tapi sekarang sudah bisa dihitung sama jari mas gara-gara gak kerawat).

Wakaf makam Tebo Selatan Kelurahan Mulyorejo, pada tahun 2002 semenjak meninggalnya Bapak dari Ahli Waris ini tidak terawat. Tidak terawatnya ini dikarenakan, kurangnya pengalaman dari warga lainnya untuk melakukan kepengurusan wakaf makam, dan semakin bertambahnya penduduk baru yang bermukim pada daerah Tebo Selatan kelurahan Mulyorejo, sehingga memudarnya sifat keyakinan dan kepercayaan warga terdahulu terhadap pemberian wakaf makam.

Hilangnya kepercayaan ini, kembali lagi setelah terbentuknya organisasi wakaf makam Paguyuban. Terbentuknya ini dimulai dari tahun 2015, dan penetapan Organisasinya pada tahun 2016. Selain dalam pembentukan organisasi juga perubahan nama menjadi Paguyuban Taman Muslim. Kalimat ini disampaikan oleh ketua Paguyuban wakaf makam⁴⁴:

Sak durunge organisasi iki terbentuk mas, kulo, pak tatok, mas yunus mase karang taruna ambek liyane iku resik i area wakaf makam. Sumpek rasane kate ziarah kok yo serem, rumput dowo-dowo kuatir dadi sarange ulu atau kewan liyane. Pas diresiki mas ternyata akeh makam sing gak kerawat iku ketok, onok kuburane tapi emboh wes endi watu nisan liyane. Semenjak iki diresik i, warga maleh seneng makam keluargane terawat. Sak wise sembahyang maghrib, kulo, pak tatok ambek liyane kumpul ambek jamaah sholat nabi, karang taruna kumpul terus dirundingno yok opo lek wakaf makame digawe taman ben gak meden-medeni ben wenak lek ziarah. Semenjak iki mas, warga akeh sing setuju, lalu digawe organisasi namane Paguyuban. Biyen sik awal organisasi iki terbentuk dereng dicampur ambek lahan swadaya masyarakat namine sik Paguyuban Wakaf Makam Muslim. Tapi

⁴⁴ Tatok Suprpto, wawancara, 23 April 2017.

*setelah dibutuhno tambahan laha, sing swadaya iki dipake terus namine digenten dadi Paguyuban Makam Tama Muslim mas.*⁴⁵

(sebelumnya organisasi ini terbentuk mas, saya pak tato, mas yunus masnya karang taruna sama lainnya itu bersihkan area wakaf makam. Sumpek rasanya mau ziarah tapi malah seram, rumpunya penjang-panjang khawatir jadi sarangnya ular atau hewan lainnya. Waktu dibersihkan mas ternyata banyak makam yang tidak terawat itu kelihatan, ada kuburannya tapi gak ada batu nisannya. Semenjak ini dibersihkan, warga senang makam keluarga terawatt. Sesudah sholat maghrib, saya, pak tatok sama lainnya kumpul sama jamaah sholat nabi, karang taruna kumpul terus dimusyawarahkan bagaimana kalau wakaf makamnya dibuat taman biar gak nakut-nakutkan biar enak ziarahnya. Semenjak ini mas, warga banyak yang setuju terus dibuat organisasi namanya Paguyuban. Dulu masih awal organisasi ini namanya Paguyuban Wakaf Makam Muslim, tapi setelah camping sama lahan swadaya namanya diganti jadi Paguyuban Makam Taman Muslim).

Organisasi ini terbentuk, setelah promotor yakni Bapak Mahfudz, Bapak Tatok dan pemudah Karang Taruna yakni mas Yunus memulai melakukan bersih-bersih wakaf makam. Tindakan perawatan wakaf makam ini banyak menarik para warga untuk ikut andil untuk dibentuknya Organisasi Wakaf Makam Paguyuban yang bertujuan untuk merawat dan memanfaatkan wakaf makam. Setelah terbentuknya Organisasi Wakaf Makam ini, warga berinisiatif untuk menggabungkan laha swadaya warga dengan wakaf makam agar lebih luas dan tertata. Penggabungan ini akhirnya merubah nama Wakaf Makam Paguyuban menjadi Paguyuban Makam Taman Muslim.

⁴⁵ Mahfudz, *wawancara*. 27 April 2017.

B. Organisasi Wakaf Makam Paguyuban

1. Susunan Pengurusan Wakaf Paguyuban Makam Taman Muslim Periode

Tahun 2016-2019 :

- a. Wakif : Alm. Mbah Dai
- b. Pelindung : Ketua RW.02
- c. Penasehat : 1) Rokhim
2) Hariyanto
- 1. Ketua : H. Moh. Mahfudz, S.Pd.I
- 2. Sekretaris : Fendik Hariono
- 3. Bendahara : Tatok Suprpto (Ahli Waris Wakif)
- 4. Juru Kunci : Sudarsono
- 5. Seksi Penggalangan Dana : Karang Taruna:
 - a) Yunus (koordinator)
 - b) Ikhwan
 - c) Edwin
- 6. Seksi Perlengkapan : Misdi
: Herman
: Buang Handoko
: Suroto
- 7. Seksi Kebersihan : Suharto
: Kusen

- : Hendro
- 8. Seksi Pembangunan** : Tatok Suprpto
- : Mujono
- : Suroso
- 9. Seksi Humas** : Edi Santoso
- : Bambang Hermanto

2. Tujuan Membentuk Organisasi Wakaf Makam Paguyuban Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang

Pada tahun 2015, organisasi wakaf makam Paguyuban terbentuk. Pembentukan ini membutuhkan proses hingga ditetapkan pada tahun 2016. Dalam prosesnya yang utama, dibentuk terlebih dahulu adalah pelindung dan penasehat. Tujuan diutamakannya Pelindung, karena memiliki struktur kepengurusan langsung yang berhubungan dengan pemerintahan yakni Bapak Rukun Warga 02. Setelah terpilihnya Pelindung adalah Penasehat, pemilihan penasehat ini ditujukan kepada Sesebuah warga yang dihormati. Sesebuah warga ini ditujukan kepada dua orang, yakni kepada Bapak Rokhim dan Bapak Hariyanto. Tujuan dibentuknya dua orang agar untuk mengantisipasi apabila yang satu berhalangan untuk melakukan mediator. Pengetian ini diambil dari hasil wawancara ahli waris:

Pelindung dan Penasehat iku harus diutamakan mas, takutnya lek warga ada yang iri sama makam yang gak kerawat padahal kurang kontribusi organisasi ini, itu nanti larinya ya ke penasehat tujuane untuk mengingatkan. Yo mklum mas, lek ndek

*kampung bedo ambek ndek kota. Kampung iku keras adate, beda ambek di kota. Terus lek pelindung iki mek mengesahkan trus gawe landasan hukum ae mas.*⁴⁶

(Pelindung dan Penasehat itu harus diutamakan mas, takutnya kalau warga ada yang iri sama makam yang tidak terawatt padahal kurang kontribusi ke organisasi ini, itu nanti larinya ya ke penasehat tujuannya untuk mengingatkan. Ya maklum mas, kalau di kampung itu beda sama di kota. Kampung itu adatnya keras, beda samadi kota. Terus kalau pelindung ini cuma untuk mengesahkan terus dibuat landasan hukum aja mas)

Terbentuknya Pelindung dan Penasehat, merupakan suatu yang harus diutamakan dalam lingkungan sosial, dikarenakan lingkungan sosial merupakan lingkungan yang keras dan harus diutamakan disetiap konfliknya. Setelah terbentuknya Pelindung dan Penasehat, selanjutnya adalah pembentukan Ketua Organisasi Wakaf Makam Paguyuban. Tujuan dari pembentukan ini, agar memudahkan pembentukan keputusan musyawarah kedepannya. Ketua Organisasi Wakaf Makam Paguyuban ini, berfungsi juga sebagai penanggung jawab anggotanya apabila memiliki permasalahan dibidang organisasi terhadap warga yang merasa tidak diadili.

Anggota pelengkap dari ketua Organisasi ini diantaranya sebagai sekretaris, bendahara, juru kunci. Tugas dari ketiga ini berfungsi untuk mempermudah Ketua Organisasi Paguyuban dalam mendata kegiatan Wakaf Makam. Selain dari sekretaris, bendahara dan juru kunci, juga terdapat seksi dibidang Penggali Dana yakni Karang Taruna dan Pengurus RT.01,02 dan 03. Karang Taruna diajalankan oleh pemuda-pemuda yang ada di RW.02, dan dalam penggalian dana ini akan lebih mudah dijalankan ketika memiliki data penduduk disetiap RT. Kerjasama disetiap RT dan

⁴⁶ Tatok Suprpto, *wawancara*, 23 April 2017.

Karang Taruna sangat dibutuhkan untuk menunjang pembembangan Wakaf Makam ini. Hal ini diungkapkan oleh bendahara Organisasi:

Wakaf makam niki gak bakal bermanfaat mas, lek karang tarunae gak ada. Setiap malam jum'at legi itu penarikan dana ke warga-warga, penarikan ini butuh konfirmasi ke rt dulu tujuannya untuk pendataan warga juga. Akeh dana sing terkumpul, sampai 2jt itu setiap perbulannya. Penggunaan dana ini yang pokoknya untuk perawat makam Pak Safar biasa bagian bersih-bersih makam itu dikasih 600ribu, terus 25ribu itu buat listrik.⁴⁷

(wakaf makam ini tidak akan bermanfaat mas, kalau karang tarunanya tidak ada. Setiap malam jum'at legi itu ada penarikan dana ke warga-warga, penarikan ini butuh konfirmasi ke rt dulu tujuannya untuk pendataan warga juga. Banyak dana yang terkumpul, sampai 2 juta itu disetiap perbulannya. Penggunaan dana ini yang pokoknya untuk perawat makam yakni Pak Safar biasa bagian bersih-bersih makam itu dikasih 600 ribu, terus 25 ribu itu buat listrik).

Penarikan dana Wakaf Makam Paguyuban ini dilakukan setiap malam Jumat Legi, disetiap penarikan perbulannya kurang lebih 2 Juta rupiah. Penggunaan uang pokok dalam wakaf makam ini digunakan untuk membayar perawat wakaf makam yakni Bapak Safar dengan pengeluaran 600 ribu, dan uang pokok yang kedua pembayaran uang listrik dengan pengeluaran 25ribu.

Penarikan dana dalam kepengurusan Wakaf Makam seikhlasnya, akan tetapi berbeda dengan warga pendatang. Dana bagi warga pendatang sudah ditentukan oleh pengurus Wakaf Makam, peraturan ini diatur dalam Anggaran Dasar atau Anggaran

⁴⁷ Tatok Suprpto, wawancara, 23 April 2017.

Rumah Tangga Paguyuban Makam Taman Muslim. Diantara peraturannya termuat dalam Bab VII tentang Hak dan Kewajiban, sebagai berikut⁴⁸:

1) Setiap anggota mempunyai hak:

- a) Mendapat tempat penggalian pemakaman jenazah dan pinjaman peralatan makam
- b) Mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota
- c) Meminta keterangan/informasi mengenai perkembangan PMTM
- d) Mendapat kesempatan mengganti batu nisa
- e) Mendapat kesempatan mengganti bangunan kijing dengan kusen cor

2) Setiap anggota mempunyai kewajiban:

- a) Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga PMTM
- b) Memberikan iuran suka rela setiap H -7 sebelum Kamis Kliwon
- c) Membayar iuran lahan makam sebesar yang telah ditetapkan pengurus PMTM bagi warga pendatang
- d) Melaporkan perubahan data status kewargaan kepada pengurus PMTM melalui ketua RT Setempat
- e) Menghadiri pengurus sebagai utusan RT dengan menunjukkan rekomendasi RT setempat

⁴⁸ Mahfudz, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Paguyuban Makam Taman Muslim*, (Mei, 2016), 2.

Dengan adanya peraturan Hak dan Kewajiban dalam Organisasi Wakaf Makam Paguyuban disini, akan memberikan rasa keadilan dan juga lancarnya dalam pemanfaatan Wakaf Makam disini.

Hak dan Kewajiban dalam Organisasi Wakaf Makam Paguyuban, terdapat dalam Peraturan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga. Peraturan ini dibentuk untuk memperoleh ketegasan hukum. Ketegasan hukum ini diungkapkan oleh ketua Organisasi⁴⁹:

Onok organisasi yo mesti onok peraturan mas, lek gak onok yok opo organisasine dalan. Ndek dalam peraturan iki, onok hak kewajiban warga, terus onok fungsi dan tujuane . Fungsi dan tujuane iki untuk memperoleh status hukum ndek masyarakat. Lek wes onok fungsi dan tujuane atau status hukume, warga iso dikendalikan mas iso diatur maksude. Ben wakaf makame ambek lahan swadaya masyarakat iki iso dimanfaatno sing akeh mas, sing teratur. Lek teratur enak dilakoni. Selain enak dilakoni mas, terbentuknya peraturan iki iso digawe kepercayaan ambek pemerintah lek tanah iki bener-bener terawat, dan juga tanah iki iso didadekno contoh ambek wakaf makam liyane ben iso terawatt mas. Mosok iyo wes dikeki tapi gak kerawat, kan sakno wakife.

(onok organisasi ya pasti ada peraturan mas, kalau gak ada bagaimana organisasinya jalan. Di dalam peraturan ini, ada hak dan kewajiban warga, terus ada fungsi dan tujuannya. Fungsi dan tujuannya ini untuk memperoleh status hukum di masyarakat. Kalau sudah ada fungsi dan tujuannya atau status hukumnya, warga bisa dikendalikan mas maksudnya bisa diatur. Biar wakaf makamnya sama lahan swadaya masyarakat ini bisa dimanfaatkan yang banyak mas, yang teratur. Kalau teratur kan enak dijalankan. Selain enak dijalankan mas, terbentuknya peraturan ini bisa dibuat kepercayaan sama pemerintah kalau tanah ini bener-bener terawat dan juga tanah ini bisa dijadikan contoh sama wakaf makam lainnya biar bisa terawatt. Masa iya sudah dikasih tapi gak dirawat, kan kasihan wakifnya).

Alasan terbentuknya Organisasi Wakaf Makam Paguyuban ini untuk membuat peraturan dan mengatur kegiatan makam. Kegiatan makam ini bertujuan

⁴⁹ Mahfudz, wawancara, 27 April 2017.

untuk memanfaatkan lahan makam semaksimal mungkin. Memanfaatkan lahan ini, yang diutamakan adalah merawat makam. Tujuan perawatan makam ini untuk memberikan kepercayaan kepada pemerintah terhadap tanah wakaf makam yang benar-benar dirawat. Adapun fungsi dan tujuan lainnya dalam perawatan makam yang sudah diatur dalam peraturan Organisasi Paguyuban, diantara fungsi dan tujuannya adalah⁵⁰:

- 1) Berfungsi untuk menertibkan pemakaman jenazah muslim yang telah berdomisili di Kampung Tebo Selatan dan warga PPI muslim serta memanfaatkan hasil lahan makam untuk kegiatan sosial yang berkaitan dengan musibah.
- 2) Tujuan dari Organisasi ini, menjaga status lahan makam wakaf dan swadaya warga Tebo Selatan secara terorganisir dan amanah.

Peraturan dalam Organisasi wakaf makam Paguyuban ini, memberikan contoh dalam penguatan hukum wakaf makam yang tidak bersertifikat. Penguatan ini dapat dibentuknya peraturan Paguyuban dan juga kerja sama untuk menjalankan peraturan ini. Dengan lancarnya menjalankan peraturan ini dapat membantu pemerintah dan memberikan kepercayaan terhadap status wakaf makam.

⁵⁰ Mahfudz, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Paguyuban Makam Taman Muslim*, (Mei, 2016), 2.

C. Pemanfaatan Wakaf Makam Paguyuban

1. Bentuk-bentuk Kegiatan Pemanfaatan Lahan Wakaf Makam Paguyuban Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang

Wakaf Makam Paguyuban, memiliki metode pemanfaatan yang strategis. Pemanfaatan yang lebih diutamakan terlebih dahulu oleh Organisasi Paguyuban adalah:

a. Membersihkan lahan makam

Membersihkan lahan makam ini, bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan penguburan jenazah. Selain dalam penguburan jenazah, kegiatan pembersihan lahan makam ini bertujuan untuk pendataan nama-nama jenazah yang masih terawat oleh keluarganya. Apabila ada makam yang tidak terawat dan sudah tidak diketahui keluarganya, maka dilakukannya pencatatan untuk penumpukan makam. Penumpukan makam ini dapat dilakukan ketika sudah melewati satu tahun setelah pendataan. Penjelasan ini didapat dari Juru Kunci⁵¹:

Biasane le, ndek kene iku melu toto corone wong DKP. Ndek DKP niku, lek gak onok makam sing kerawat ditunggu sampai satu tahun lalu diblek makame ambek jenazah liane. Lek gak ngono, yo ngebek-ngebeki panggon le. Jarene wong DKP, satu tahun niku gawe hitungan lapuke jenazah le, terus gawe nunggu keluarga siopo wero keluargane teko le.

(Biasanya le, disini itu ikut tata caranya petugas DKP. Di DKP itu, kalau gak ada makam yang terawat ditunggu sampai satu tahun terus di tumpuk makamnya sama jenazah lainnya. Kalau tidak begitu, ya penuh-penuhi tempat le. Katanya petugas DKP, satu tahun itu dibuat ukuran hancurnya jenazah, terus untuk nunggu keluarganya siapa tau keluarganya dating le).

⁵¹ Sudarsono, *wawancara*, 8 Mei 2017.

Penumpukan makam ini baru dapat dilakukan satu tahun setelah pendataan dikarenakan, bertujuan untuk mengukur pelapukan jenazah dan juga bertujuan untuk menunggu konfirmasi kedatangan keluarga jenazah.

b. Pemavingan Jalan Menuju Makam

Melakukan kegiatan pavingisasi ini dilakukan oleh proyek kelurahan Mulyorejo kepada setiap RW nya, disetiap RW memiliki dana masukan dari pemerintah yang berguna untuk penunjang kebutuhan daerah setempat. Dana dari proyek kelurahan ini dialihkan untuk pembentukan jalan di area makam dengan cara di paving. Pengalihan dana untuk wakaf makam ini, sudah disepakati oleh warga kampung Tebo Selatan yang bertujuan untuk mempermudah akses menuju makam disetiap keluarga Tebo Selatan. Hal ini diungkapkan oleh bendahara wakaf makam Paguyuban:

Sekitar bulan September 2016 kemarin mas, onok dana tekan kelurahan jarene proyek pembangunan daerah tujuane ya untuk kebutuhan daerah. Dana ini kita musyawarahkan lebih pantasnya dibuat bangun apa? Dari sini warga banyak yang berpendapat kalau bisa dibuat jalan disekitar makam, soalnya kalau waktu hujan itu makam mesti becek, mau ziarah itu aras-arasen rasanya. Terus lek ngantar jenazah mesti gak enak medannya.⁵²

(Sekitar bulan September 2016 kemarin mas, ada dana dari keluarahan katanya proyek pembangunan daerah tujuannya ya untuk kebutuhan daerah. Dana ini kita musyawarahkan lebih pantasnya dibuat bangun apa? Dari sini warga banyak yang berpendapat kalau bisa dibuat jalan sekitar makam, soalnya kalau waktu hujan itu makam pasti becek, mau ziarah itu males-malesan rasanya. Terus kalau mau antar jenazah pasti tidak enak jalannya).

Bulan September pada tahun 2016, kelurahan Mulyorejo memberikan dana Proyek Pembangunan disetiap daerahnya termasuk daerah Tebo Selatan.

⁵² Tatok Suprpto, *wawancara*, 23 April 2017.

Penggunaan dana ini dilakukan musyawarah terlebih dahulu oleh warga Tebo Selatan. Kebanyakan dari warga memilih untuk dijadikan jalan pada wakaf makam Paguyuban untuk mempermudah akses penggunaan makam. Dengan adanya pemavingan jalan diarea makam, dapat memudahkan kegiatan warga untuk mengantarkan jenazah, memperindah makam dan juga pemanfaatan makam dibidang lainnya.

c. Pembangunan Bangunan Makam Mbah Yai Sadelar

Pembangunan Bangunan Makam Mbah Yai Sadelar merupakan keutamakan keinginan warga, akan tetapi pembangunan ini membutuhkan waktu dalam pengumpulan dana. Pembangunan ini baru bisa terlaksana pada bulan Oktober setelah pembuatan jalan dimakam. Kalimat ini didapat ketika mewawancari seorang Perawat Makam:

Alhamdulillah mas, wingi wulan Oktober warga kene gotong royong gawe makame mbah Yai Sadelar. Tujuane warga ndek kene cuma gawe menghormati Mbah Yai, mosok iyo mas warga kene wes digaweni panggon gawe urip kok mboten terimakasih karo Mbah Yai, ngono kan sungkan.⁵³

(alhamdulillah mas, kemarin bulan Oktober warga sini gotong royong buat makamnya mbah Yai Sadelar. Tujuannya warga disini cuma buat menghormati Mbah Yai, masa iya mas warga sini sudah dibuatkan tempat tinggal kok tidak berterimakasih sama Mbah Yai, gini kan malu).

Bangunan ini baru terbetuk pada bulan Oktober setelah terbentuknya paving jalanan makam. Tujuan dibangunnya bangunan Makam Mbah Yai

⁵³ Safar, wawancara, 8 Mei 2017.

Sadeler ini, bertujuan untuk rasa menghormati terhadap Tokoh Masyarakat yang telah membatat alas daerah Tebo Selatan ini.

d. Penanaman Taman Bunga

Penanaman Taman Bunga, hanya bertujuan untuk memperindah suasana wakaf makam. Selain berguna untuk memperindah makam, taman bunga ini bertujuan menghilangkan rasa ketakutan warga disetiap berziarah diarea wakaf makam. Hal ini diungkap oleh seorang bendahara wakaf makam:

Keakean makam iku serem mas, rencanae bungane iki dikembangno terus digawe taman bunga surga tujuane yo ben apik ae mas. Lek wes apik, yo kedepane pengen digawe taman religi mas ben iso rame makam ndek kene trus iso digawe wisata religi.

(kebanyakan makam itu menyeramkan mas, rencananya bunganya ini dikembangkan terus dibawa taman bunga surga tujuannya ya biar bagus aja mas. Kalau sudah bagus, kedepannya mau dibuat taman religi mas biar bisa rame makam disini terus bisa dibuat wisata religi).

Taman bunga ini nantinya akan dikembangkan lagi, dan akan diganti namanya menjadi Taman Bunga Surga. Tujuan dikembangkannya ini untuk memperindah makam, dan juga meramaikan makam agar tidak terlihat menakutkan. Selain dari pemanfaatan ini, juga untuk taman religi dan kedepannya bisa digunakan untuk wisata religi.

e. Pembuatan Rumah Burung Dara

Kegunaan dalam pembuatan Rumah Burung Dara ini untuk meramaikan suasana makam agar tidak terlihat begitu sepi. Selain itu juga, dapat

menambahkan dana wakaf makam Paguyuban. Dana ini didapat dari hasil penjualan burung dara.

Tujuane digawe omah manuk doro iki yo ben gak sepi mas makame, awale manuke iki mek 5 tapi koyoke gowo konco tekan omah liyane, tapi gak eroh neh lek manak, iki onok piro manuke. Selain iki mas, manuk doro iki iso di dol gawe nambah dana wakaf makam. Tapi sampai sak iki gurung di dol-dol ambek wong kene, soale wedi ambek asal usule manuk iki.⁵⁴

(tujuannya dibuat rumah burung dara ini ya biar tidak sepi mas, makamnya, awalnya burungnya Cuma 5 tapi kayaknya bawa teman dari rumah lainnya, tapi tidak tahu lagi kalau burungnya bertelur. Selain ini mas, burung dara ini bisa di jual buat nambah dana wakaf makam. Tapi sampai sekarang belum dijual-jual sama orang sini, soalnya takut sama asal-usulnya burung ini).

Burung dara ini awalnya hanya lima ekor, setelah beberapa bulan burung dara ini tidak bisa dihitung dikarenakan banyaknya jumlah burung dara. Semakin banyaknya burung ini semakin tidak akan bisa dijual, dikarenakan takutnya penjualan ini membuat pemanfaatan wakaf makam terhambat, karena tidak diketahuinya kedatangan burung dara lainnya

f. Graviti Taman Surga

Pembuatan Graviti Taman Surga pada wakaf makam Paguyuban ini bertujuan untuk memperindah area makam. Graviti ini dibuat ketika menjelang Ramadhan pada tahun 2017 ini. Hal ini diungkapkan seorang karang taruna:

Yo mudahan ae berhasil mas, iki niate digawe Taman Surga ben ketok apik. Selain niku, digawe koyok Wisata Religijs, semisale onok pengujung sing teko ikut ditariki dana seikhlasnya mas digawe pemasukan dana. Tapi niki tujuane gawe wakaf makam, duduk digawe Organisasi Paguyuban mas.⁵⁵

⁵⁴ Safar, wawancara, 8 Mei 2017.

⁵⁵ Mahfudz, wawancara, 27 April 2017.

(Ya mudahan aja berhasil mas, ini niatnya dibuat Taman Surga biar kelihatan bagus. Selain itu, dibuat seperti wisata religi, semisalnya ada pengunjung yang datang nanti ditariki dana seikhlasnya mas dibuat pemasukan dana. Tapi ini tujuannya dibuat wakaf makam, bukan dibuat Organisasi Paguyuban mas).

Selain untuk memperindah makam, tujuan kedepannya adalah pemasukan dana untuk para pengunjung ketika memasuki area Taman Surga. Para pengunjung ini diminta dana seikhlasnya, dana ini tujuannya untuk pemanfaatan wakaf makam dan bukan untuk Organisasi Paguyuban.

2. Pemanfaatan Wakaf Makam Paguyuban Perspektif Madzhab Syafi'i di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang

Kegiatan dalam pemanfaatan wakaf makam ini bukan hanya digunakan untuk memperindah makam saja, akan tetapi dilakukannya bercocok tanam seperti menanam Pohon Pisang. Dalam penanaman pohon pisang, nantinya akan dilakukan panen, dan buah pisang yang sudah dipanen ini akan dijual dipasar-pasar terdekat ataupun warga sekitar yang berkeinginan membeli. Ungkapan ini disampaikan oleh bendahara wakaf:⁵⁶

Lek nanti panen mas, buah pisang iki kita jual nang Pasar Bandulan, tapi lek dino minggu kita kate jual ndek pasar minggunya Mulyorejo. Lek ada warga sekitar sing kate tuku yo silahkan. Yo memang mas, mungkin pemasukane mek titik, tapi yo seenggake gimana lahan sisa sing masih luas iku kita gawe dana pemasukan nang wakaf makam. Dadi meskipun kita culno ngono, onok masukan titik-titik tekan lahan produktif iki mas.

(Kalau nanti panen mas, buah pisang ini kita jual ke Pasar Bandulan, tapi kalau minggu kita mau jual di pasar minggunya Mulyorejo. Kalaupun ada warga sekitar yang mau beli ya silahkan. Ya memang mas, mungkin pemasukannya cuma

⁵⁶ Tatok Suprpto, wawancara, 23 April 2017.

sedikit, tapi seenggaknya gimana lahan sisa yang masih luas itu kita gunakan buat dana pemasukan ke wakaf makam. Jadi meskipun kita tinggal, ada masukan sedikit-sedikit dari lahan produktif ini mas).

Kegiatan menanam pohon pisang bertujuan untuk memperoleh dana meskipun hanya sedikit. Akan tetapi, kegiatan ini dapat mempermudah Organisasi Paguyuban dalam mencari dana. Dengan adanya penanaman ini, meskipun ditinggal atau pun dirawat tanaman Pisangnya, itu akan tetap memberikan hasil atau dana masukan ke wakaf makam Paguyuban.

Selain dalam pengembangan dana dengan cara penanaman pohon pisang, wakaf makam Paguyuban juga fokus dalam pemanfaatan generasi penerus karang taruna. Pemanfaatan generasi ini dimulai dari masa dini. Adapun cara dan alasan warga dalam membangun pemanfaatan generasi ini, cara dan alasan warga ini disampaikan oleh ketua wakaf makam:⁵⁷

Onok sisa lahan wakaf makam mas, lahane iki dijaluki warga untuk dibangun Balai RW mas dipinggire embong. Tapi kulo lihat-lihat kegiatan wargane iki kurang, koyok ibu-ibu arisan, PKK, ambek krang taruna iki, sampai bangunane iki jarang digawe, keakean acarane ndek omah warga masing-masing, lek karang taruna ndek masjid. Akhire warga musyawarah ambek ketua RT dan ketua Paguyuban, kalau mereka njaluk Balai RW iku didadekno PAUD, fungsine PAUD iki yo digawe pembangunan generasi mudane, ben bener mas arek-arek sak iki mboten terlalu melu zaman sing kurang genah, ben arek-arek ndek lingkungan kene iku terjaga. Engkuk masalah melbune dana atau ora tekan PAUD iki yo seadane mas, kita tidak menetapkan rego mek seikhlase ae, onok sing kate sedekah yo alhamdulillah onok sing ra bayar juga tidak apapa, tujuane iki juga digawe bersama kok mas.

(ada sisa lahan wakaf makam mas, lahannya ini diminta warga untuk dibangun Balai RW mas dipinggir jalan. Tapi saya lihat-lihat kegiatan warga ini kurang, seperti ibu-ibu arisan, PKK, sama karang taruna ini, sampai bangunan ini jarang dipakai, kebanyakan acaranya di rumah warga masing-masing, kalau karang

⁵⁷ Mahfudz, wawancara, 27 April 2017.

taruna di masjid. Akhirnya warga musyawarah dengan ketua RT dan ketua Paguyuban, kalau mereka berkeinginan Balai RW itu dijadikan PAUD, fungsinya PAUD ini ya dibuat pembangunan generasi mudanya biar benar mas gak terlalu ngikutin zaman, biar anak-anak dilindungi sini itu terjaga. Nanti masalah masuknya dana atau tidak dari PAUD Bunda Bangsa ini ya seadanya mas, kita gak menetapkan harga cuma seikhlasnya aja, ada yang mau sedekah ya alhamdulillah ada yang gak mau juga gk papa, tujuannya ini juga buat bersama kok mas).

Cara pemanfaatan ini dibuat balai desa yang berfungsi untuk perkumpulan atau kegiatan warga seperti ibu-ibu arisan, PKK, maupun karang taruna. Akan tetapi, bangunan balai ini jarang digunakan dikarenakan acara ibu-ibu warga lebih terlaksana di rumah giliran masing-masing, selain itu kegiatan karang taruna juga lebih terlaksana di dalam masjid. Tidak terpakainya balai RW ini membuat warga berinisiatif untuk lebih digunakan untuk pendidikan. Pendidikan ini dimulai dari dini, yakni dibangunnya PAUD Bunda Bangsa.

PAUD Bunda Bangsa pada sisa lahan wakaf makam Paguyuban ini, bertujuan untuk pemanfaatan wakaf makam dibidang membangun generasi lingkungan karang taruna. Pemanfaatan dengan cara membangun PAUD Bunda Bangsa ini dapat merubah status peruntukan wakaf. Dikarenakan wakaf ini hanya digunakan untuk wakaf muslim. Hal ini disampaikan oleh ahli waris:⁵⁸

Sebenere mas, kulo yo rodok aneh lek dibangun PAUD. Masalahe pesene Mbah ambek Abah iki digawe wakaf makam muslim. Tapi warga kok semangat kate dibangun PAUD yo mboten nopoo lek tujuane juga digawe generasi karang taruna. Aku setuju soale, pemuda karang taruna sak iki akeh sing nikah terus tak lihat-lihat kok yo berkurang, dadi aku yo setuju ae digawe PAUD sing penting kerawat.

(sebenarnya mas, saya ya agak aneh kalau dibangun PAUD. Masalahnya pesennya Mbah sama Abah ini dibuat wakaf makam muslim. Tapu warga kok

⁵⁸ Tatok Suprpto, *wawancara*, 23 April 2017.

semangat kate dibangun PAUD ya gak apapa kalau tujuannya juga dibuat generasi karang taruna. Aku setuju, soalnya pemuda karang taruna sekarang banyak yang nikah terus tak lihat-lihat kok ya berkurang, jadi aku ya setuju aja dibuat PAUD yang penting terawat).

Persetujuan dari seorang ahli waris yang awalnya hanya digunakan untuk wakaf makam muslim, kemudian menambahkan pembangunan PAUD yang bertujuan untuk pemanfaatan generasi karang taruna kedepannya, hal ini dapat merubah status peruntukan wakaf makam. Perubahan wakaf ini yang awalnya berupa *mauquf 'ala mu'ayan* atau disebut wakaf yang jelas penyerahan dan kegunaannya akan tetapi berubah menjadi *mauquf 'ala ghairu mu'ayan*.

Penggunaan wakaf yang dapat berubah bentuknya menurut Imam Syafi'i adalah *mauquf 'ala ghairu mu'ayan*. Wakaf ini bersifat tidak jelas kedudukannya, dan tujuan dari wakaf ini digunakan untuk *fi sabilillah* sehingga terserah penggunaannya bagi yang menerima wakaf.⁵⁹ Kalimat perubahan peruntukan wakaf ini juga disampaikan oleh Petugas KUA:⁶⁰

Wakaf makam kalau digabung dengan pendidikan itu gak sah pembangunan pendidikannya, dikarenakan akad awalnya dari pewakif katanya diserahkan untuk makam muslim. Wakaf makam ini kan sudah jelas kegunaannya terus tujuannya untuk siapa kan sudah jelas untuk kaum muslim. Dapat berubah statusnya kalau di tanah disana itu seluruhnya susah buat kegiatan penguburan, seperti tanahnya keras banyak batu-batuan atau kerikil, dengan alasan ini baru kegunaannya bisa berubah entah dibuat masjid ataupun bangunan lainnya. Bisa dicontohkan juga seperti, wakaf mushollah mau diganti dengan masjid ini tidak apa-apa karena di madzhab syafi'i itu ketika mengatakan saya mewakafkan tanah ini untuk dijadikan masjid, meskipun tanah itu belum ada bangunannya tapi dibuat sholat itu sah.

⁵⁹ Imam Abu Zakaria bin Yahya Syaraf Al Nawawi, *Raudhotu At Tholibiin*, juz 5 (Beirut: Maktabah Al Islamiah, 1991), 314.

⁶⁰ Ahmad Imam Muttaqin, *wawancara*, 29 April 2017.

Wakaf makam Paguyuban dapat berubah kegunaannya apabila dari tanah makam itu sendiri tidak bisa digunakan untuk kegiatan penguburan jenazah, maksudnya adalah tanahnya keras penuh dengan batu-batuan ataupun kerikil sehingga tidak cocok penggunaannya untuk makam. Ketidak cocokan ini bisa berubah sehingga dapat dibangun atau digunakan yang lebih manfaat seperti dibangun masjid ataupun pendidikan lainnya.

Penggunaan wakaf *mauquf 'ala ghairu mu'ayan* ini jika diwakafkan di jalan kebaikan maka sah wakafnya. Penggunaan di jalan kebaikan ini seperti yang dilakukan Organisasi Paguyuban, yakni disamping kegunaan lahan wakaf makam juga membangun PAUD Bunda Bangsa dari sisa lahan wakaf makam, yang bertujuan untuk kepentingan warga dan juga Organisasi Paguyuban. Selain dalam penggunaan wakafnya, dalam hasil wakaf *mauquf 'ala ghairu mu'ayan* ini bisa digunakan untuk kepentingan wakaf makam, contohnya hasil dari wakaf ini digunakan untuk kain kafan orang mati, dan ongkos bagi pemandi mayit.

Shighat wakaf dalam perspekti Imam Syafi'I terdapat 3 pelafadzan, diantaranya:

1. Aku mewakafkan ini, ini disebut lafadz *sharih* yang disepakati ulama' jumhur.
2. Aku serahkan sebidang tanah ini untuk para orang miskin.
3. Aku mendedekahkan sebidang tanah ini, kalimat ini tidak *sharih* tetapi bersighat dengan niat wakaf maka dihukumi sebagai tanah wakaf.

Terkait dengan wakaf makam Paguyuban, terdapat data yang telah dipaparkan bahwasannya wakif menyerahkan sebidang tanah untuk makam muslim. Dalam hal ini, wakaf itu sudah jelas kegunaannya dan tujuannya untuk siapa. Selain itu terdapat contoh dari shighat, jika kemudian berkata aku jadikan tempat ini masjid, maka seketika itu pula tempat itu menjadi masjid menurut pendapat yang shahih.

Syarat-syarat wakaf makam Paguyuban juga termasuk dalam beberapa syarat dalam wakaf umum, adapun diantara syarat wakaf makam ini bahwa⁶¹:

- a. Barang yang diwakafkan bukan untuk perkara yang haram.

Wakaf makam paguyuban berfungsi untuk kemashlahatan masyarakat, dan dalam penggunaan *mauquf 'alaih* (benda wakaf) untuk pemakaman. Dalam hal ini, wakaf makam paguyuban digunakan untuk kebaikan.

- b. *Ta'bid* atau bersifat selamanya tidak tergantung dengan waktu.⁶²

Wakaf makam Paguyuban sudah berikrarkan sejak sebelum tahun 50, hal ini dapat dikatakan kegunaan wakaf makam tidak dibatasi oleh waktu. Selain pembatasan waktu, wakaf makam ini juga telah diserahkan kepada nadzir organisasi masyarakat yakni Paguyuban yang sifat kepengurusannya akan berkelanjutan.

- c. Jelasnya penerima wakaf, maka tidak cukup jika hanya berkata “saya mewakafkan ini”.

⁶¹ Musthafa Diib Al Bugha, *Fiqh Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Madzhab Syafi'i*, (Surakarta: Media Zikir, 2010), 311.

⁶² Al-Hatib Al-Sarbini, *Al-Iqna' fi Hall Alfaz Abi Suja'*, 164-169.

Kejelasan penerimaan dalam wakaf makam Paguyuban ini sudah ditentukan, hanya untuk wakaf makam muslim yang berada di kampung Tebo Selatan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang.

- d. Barang diwakafkan sudah ada dan merupakan bagian yang tidak terpisah.

Barang wakaf dalam wakaf makam ini berbentuk tanah kosong oleh pewakif sebagai Tuan Tanah kampung Tebo Selatan. Barang ini sudah jelas ada, dan sudah terpakai untuk makam, selain itu juga sudah tidak terpisah dari kemashlahatan masyarakat.

- e. Bersifat terus menerus atau *Ilzam* artinya jika sudah diwakafkan sudah tidak bisa dikembalikan.

Wakaf makam oleh pewakif Mbah Dai ini sifatnya adalah terus menerus dan sudah tidak dimiliki sendiri, dikarenakan pada kepengurusannya sudah diserahkan kepada nadzir organisasi masyarakat atau disebut organisasi Paguyuban.

Wakaf makam Paguyuban memiliki persyaratan yang kurang, persyaratan yang kurang ini berupa barang yang diwakafkan bisa dimanfaatkan dan keadaannya tetap utuh.⁶³ Berubahnya keadaan yang tetap utuh ini dapat dilihat dari pemanfaatan wakaf makam, berupa balai untuk masyarakat dan juga PAUD Bunda Bangsa, agar memiliki lingkungan anak yang lebih berakhlak dan berpendidik

⁶³ Al-Hatib Al-Sarbini, *Al-Iqna' fi Hall Alfaz Abi Suja'*, 167.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian serta pembahasan, yang mengacu pada rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Organisasi Paguyuban merupakan Organisasi yang terbentuk pada tahun 2016, dan terbentuknya Organisasi ini dari masalah perawatan wakaf makam yang tidak terawat dari tahun 2002 hingga 2015 di Tebo Selatan Kelurahan Mulyorejo Kota Malang. Membentuk Organisasi Paguyuban dalam menuju pemanfaatan wakaf makam Paguyuban di Tebo Selatan Kelurahan Mulyorejo, bertujuan untuk

menjaga status lahan makam waqof dan swadaya warga Tebo Selatan secara terorganisir dan amanah.

2. Menurut perspektif madzhab syafi'i, bahwa wakaf makam muslim Paguyuban ini adalah harta yang bersifat *mauquf 'ala mu'ayan* yang berarti jelas penyerahan dan kegunaan wakafnya, akan tetapi dalam pemanfaatan lahan wakaf makamnya tidak sah. Tidak sahnya pemanfaatan ini dikarenakan telah merubah syarat-syarat wakaf menurut madzhab Syafi'i, menjelaskan bahwa pemanfaatan wakaf makam dengan memanfaatkan lahan makam oleh Organisasi Paguyuban telah merubah keadaan barang yang diwakafkan. Pemanfaatan wakaf makam ini akan menjadi sah, apabila penggunaan *mauquf 'alaih* berupa *mauquf 'ala ghairu mu'ayan*, yang artinya bersifat tidak jelas kedudukannya, dan tujuan dari wakaf ini digunakan untuk *fi sabilillah* sehingga terserah penggunaannya bagi yang menerima wakaf.

B. SARAN

1. Dalam pemanfaatan wakaf makam, khususnya kepada Organisasi Wakaf Makam Paguyuban, terhadap *meeting* kepengurusan lebih baik menggunakan balai RW dikarenakan agar tidak sia-sianya bangunan tersebut. Selain itu diharapkan Organisasi Paguyuban ini mengetahui terhadap Ilmu perwakafan.
2. Untuk pemanfaatan wakaf makam Paguyuban, disarankan untuk lebih teliti dalam hukum Islam tentang penggunaan lahan wakaf yang sudah diijabkan. Selain itu juga, diharapkan wakaf makam ini kedepannya dapat dijadikan suatu wisata taman religi dengan di dalamnya terdapat sejarah atau asal-usul terbentuknya daerah Tebo Selatan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malag.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

Al-Qur'an Al-Karim.

Al Nawawi, Imam Abu Zakaria bin Yahya Syaraf. *Raudhotu At Tholibiin*, juz 5.

Beirut: Maktabah Al Islamiah, 1991.

Al Bugha, Musthafa Diib. *Fiqih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Madzhab*

Syafi'I. Surakarta: Media Zikir, 2010.

Al-Hatib Al-Sarbini. *Al-Iqna' fi Hall Alfaz Abi Suja'*. Beirut: Dar Al Kotob Al

Ilmiyah, 1971.

As Suyuti, Jalaluddin. *Al Asybah Wa Nadhoir fi Qowa'idi Al Fiqhiya*. Beirut: Dar Al

Khotob Al Ilmiyah, 1971.

Athoillah. *Hukum Wakaf*. Bandung: Yrama Widya, 2014.

Djunaidi, Ahmad dkk. *Fiqih Waqaf*. Jakarta: Direktorat Jendral Pemberdayaan

Wakaf, 2007.

Djuaidi, Ahmad dkk. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jendral

Pemberdayaan Wakaf, 2004.

Hardiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta:

Salemba Humanika, 2010.

K.Lubis, Suhrawardi. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Muhammad Abid bin Abdullah Al-Kabisi. *Hukum Wakaf*. Ciputat: IIMAN Press,

2004.

Muhammad bin Ismail Al Bukhari. *Kitab Shahih Bukhari*. Juz 2.

Muslim. *Kitab Shahih Muslim*. Juz 2.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sabiq, Sayyid. *Fiqhu as-Sunnah*. Lebanon: Dar al-‘arabi, 1971.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006.

Sryabrata, Sunadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Usman, Suparman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.

Sumber Internet:

Akaibara, “*Profil Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang*”,
<http://ngalam.co/2016/06/24/profil-kelurahan-mulyorejo-kecamatan-sukun-kota-malang/>, diakses pada tanggal 24 Juni 2016.

Muslimedia, “*Kronologi Madhab Syafi’I di Indonesia*”,
<http://www.muslimedianews.com/2016/10/kronologi-madzhab-syafii-mayoritas-di.html>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2016.

Kamus:

Sugiono, Dendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cetakan ke-4.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Sumber Wawancara:

Muttaqin, Ahmad Imam, *wawancara*, Petugas KUA Sukun. 29 April 2017.

Mahfudz, Muhammad, *wawancara*, Ketua Organisasi. 27 April 2017

Suprpto, Tatok. *Wawancara*. Ahli Waris. 23 April 2017.

Sudarsono. *Wawancara*. Juru Kunci. 8 Mei 2017.

Safar, *wawancara*, Perawat Makam. 8 Mei 2017.



**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PAGUYUBAN MAKAM TAMAN MUSLIM (PMTM)
TEBO SELATAN RW. 02 KELURAHAN MULYOOREJO
KEC. SUKUN KOTA MALANG**

DAFTAR ISI :

ANGGARAN DASAR

- | | |
|------------|-------------------------------------|
| - Bab I | - Nama, Waktu, dan Tempat Kedudukan |
| - Bab II | - Landasan, Azas dan Prinsip |
| - Bab III | - Fungsi, Tujuan dan Usaha |
| - Bab IV | - Kepengurusan |
| - Bab V | - Penasehat |
| - Bab V | - Keanggotaan |
| - Bab VII | - Hak dan Kewajiban |
| - Bab VIII | - Jangka Waktu Keanggotaan |
| - Bab IX | - Ketetapan Pelayanan |
| - Bab X | - Rapat Anggota |

ANGGARAN RUMAH TANGGA

- | | |
|-----------|--|
| - Bab I | - Sumber Dana |
| - Bab II | - Penarikan dan Besaran Iuran |
| - Bab III | - Biaya Pemakaman dan Operasional |
| - Bab IV | - Rincian Biaya Pengurusan Jenazah dan Pemakaman |
| - Bab V | - Pelaporan |
| - Bab VI | - Kepengurusan |
| - Bab VII | - Penutup |

PENDAHULUAN

Paguyuban Makam Taman Muslim (PMTM) adalah merupakan organisasi social / Paguyuban warga Tebo Selatan RW.02 Kelurahan Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang mempunyai kepedulian mengelolah dan menjaga area lahan Makam waqof para sesepuh dan lahan makam swadaya warga kampung Tebo Selatan yang telah berdomisili di kampung.

ANGGARAN DASAR

Bab I

Nama, Waktu dan Tempat Kedudukan

Pasal 1

1. Paguyuban ini Bernama "PAGUYUBAN MAKAM TAMAN MUSLIM", selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut PMTM.
2. PMTM didirikan pada hari.....tanggal bulan April tahun 2016.
3. PMTM berkedudukan diwilayah Rukun Warga 02, Tebo Selatan Kelurahan Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang.

Secara non strukture dari ke rw-an dan bertempat di .

Bab II

Landasan, Azas dan Prinsip

Pasal 2

1. PMTM Berlandaskan Islam. *alla ahli sunat wal jama'ah an Nabuliyas*
2. PMTM Berazaskan Kerukunan dan Kebersamaan
3. PMTM melaksanakan Prinsip-Prinsip sebagai berikut :
 - a. Kerukunan sesama penguus dan anggota dengan saling membantu, bertakziah bilamana terjadi kematian baik anggota maupun bukan anggota
 - b. Kewajiban dan hak dilaksanakan secara individu dan bergotong royong.
 - c. Pelaksanaan mengelolah, menjaga dan teknis operasional mengedepankan koordinasi/musyawah pengurus.

Bab III

Fungsi, Tujuan dan Usaha

Pasal 3

1. PMTM berfungsi untuk menertibkan pemakaman jenazah muslim yang telah berdomisili di kampung Tebo Selatan dan warga PPI muslim serta memanfaatkan hasil lahan makam untuk kegiatan sosial yang berkaitan dengan musibah.
2. PMTM bertujuan mengelolah, menjaga status lahan makam waqof dan swadaya warga Tebo Selatan secara teroganisir dan amanah
3. Untuk mencapai tujuan, maka PMTM menyelenggarakan usaha sebagai berikut :
 - a. Mendata warga muslim yang berdomisili di kampung Tebo Selatan dan warga muslim PPI.
 - b. Menghimpun dana dari anggota berupa :
 - luran Suka rela
 - luran wajib yang telah ditetapkan

- Hasil penjualan dari tanaman lahan makam
c. Menyelenggarakan Pertemuan musyawarah.

Bab IV **Kepengurusan** **Pasal 4**

1. Pengurus PMTM dipilih melalui hasil musyawarah.
2. Yang dapat dipilih menjadi pengurus P2K adalah ^{PMTM}
 - a. Warga Tetap RW. 02, dan Warga yang berdomisili di kampung RW.02.
 - b. Memiliki kepedulian dan berjiwa sosial
 - c. Mampu dan mau mengurus secara ikhlas
3. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali dalam satu periode berikutnya.
4. Apabila seorang pengurus berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka rapat pengurus dapat mengangkat personil pengurus sementara dan kemudian harus ditetapkan pengangkatannya dalam pertemuan/rapat anggota.
5. Pejabat sementara diangkat dari anggota PMTM
6. Apabila Pengurus PMTM berakhir, maka pengurus diharuskan menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban selama masa jabatannya kepada anggota pengurus, RT, RW Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Pasal.5

1. Pengurus PMTM terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yaitu : Ketua, Sekretaris dan Bendahara, ditambah seksi-seksi.
2. Kedudukan Pengurus PMTM terdiri dari :
 - a. Tokoh Masyarakat dan agama.
 - b. Pemuda Karang Taruna.

Bab.V **Penasehat** **Pasal 6**

1. Penasehat PMTM terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang berpengalaman dan dipandang sebagai sesepuh kampung.
2. Penasehat PMTM diputuskan oleh Rapat pengurus.
3. Penasehat PMTM memberikan arahan, saran dan kegiatan PMTM secara berkala/konsional.

Keanggotaan **Pasal.7**

Keanggotaan terdiri dari :

1. **Anggota Tetap** :
 - a. Warga muslim yang mempunyai nasab pewaqif dan berdomisili di kampung Tebo selatan.
 - b. Warga muslim pindahan yang telah membayar iuran lahan makam sebesar yang ditetapkan pengurus sejak awal masuk berdomisili.
 - c. Bukan warga yang bermukim di perumahan kecuali warga muslim PPI (Pondok Puspa Indah)
2. **Anggota Tidak Tetap** terdiri dari :
 - a. Orang tua, Anak angkat, Famili / sanak saudara dari warga tetap dan meninggal saat menjadi musyafir/bertamu di kampung Tebo Selatan .
 - b. Anak yang telah menikah dan tetap berdomisili di kampung Tebo Selatan.

- c. Warga yang berdomisili dikampung Tebo selatan dengan status kontrak/sewa dan sanggup membayar iuran lahan yang telah ditetapkan pengurus PMTM

Bab VII
Hak dan Kewajiban
Pasal 8

1. Setiap anggota mempunyai hak :
 - a. Mendapat tempat penggalan pemakaman jenazah dan pinjaman peralatan makam
 - b. Mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota.
 - c. Meminta katerangan/informasi mengenai perkembangan PMTM
- d. Mendapat kesempatan mengganti batu nisan
- e. Mendapat kesempatan mengganti bangunan kijing dengan kusen cor
2. Setiap anggota mempunyai kewajiban :
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga PMTM.
 - b. Memberikan iuran suka rela setiap H -7 hari sebelum Kamis Kliwon
 - c. Membayar iuran lahan makam sebesar yang telah ditetapkan pengurus PMTM bagi warga pendatang
 - c. Melaporkan perubahan data status kewargaan kepada pengurus PMTM melalui ketua RT setempat.
 - d. Menghadiri rapat pengurus sebagai utusan RT dengan menunjukan rekomendasi RT setempat.

Bab VIII
Jangka Waktu Keanggotaan
Pasal 9

Status anggota dinyatakan berakhir/gugur apabila :

1. Mengundurkan diri baik secara tertulis maupun secara lisan
2. Pindah tempat tinggal dari lingkungan Tebo Selatan, baik secara resmi maupun tidak resmi
3. Meninggalkan rumah / tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
4. Anak yang telah menikah dan tidak mendaftarkan diri menjadi anggota baru.

Bab IX
Pelayanan
Pasal 10

Pelayanan diberikan apabila :

- a. Mempunyai hubungan family/kerabat nasab waqif
- b. Memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan AD/ART
- c. Meninggal tidak tergabung dengan jaringan teroris atau gerakan kelompok aliran yang bertentangan dengan tata cara pemakaman Ahlu Sunnah wal Jama'ah

Pelayanan tidak diberikan apabila :

- a. Anggota telah berakhir/gugur keanggotaannya sesuai Bab. VIII pasal 9.
- b. Ditempat tinggal anggota ada saudara/family/orang tua yang meninggal dunia namun tidak tercatat dalam "Ketetapan Daftar Anggotaan P2K"

- c. Meninggal tidak tergabung dengan jaringan teroris atau gerakan kelompok aliran yang bertentangan dengan tata cara pemakaman Ahlu Sunnah wal Jama'ah

Pelayanan tidak diberikan apabila :

- a. Anggota telah berakhir/gugur keanggotaannya sesuai Bab. VIII pasal 9.
- b. Ditempat tinggal anggota ada saudara/family/orang tua yang meninggal dunia namun tidak tercatat dalam "Ketetapan Daftar Anggotaan P2K"
- c. Anggota tidak tetap (orang tua,family dan warga pengontrak) yang meninggal dunia ketika berkunjung ke luar daerah selama lebih dari 3 (tiga) bulan.
- d. Anggota teroris atau faham yang bertentangan dengan Ahlu Sunnah wal Jama'ah
- d. Non Muslim dan warga pemukim perumahan kecuali warga muslim PPI

Bab X

Laporan Tahunan dan Rapat Anggota

Pasal 11

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam perkumpulan ini.
2. Rapat Anggota diwakili oleh pengurus RT masing-masing, dalam hal ini bertindak sebagai Kordinator dan atau anggota lainnya yang ditunjuk.
3. Rapat Anggota dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.
4. Agenda pertemuan/rapat meliputi :
 - a. Kebijakan umum dibidang perkumpulan, manajemen, dan program PMTM
 - b. Laporan Kinerja Pengurus
 - c. Keanggotaan
 - d. Pelaksanaan pertemuan/rapat diatur dalam anggaran rumah tangga.
- e. Hasil pertemuan/rapat dinyatakan sah menjadi keputusan, apabila telah mendapat persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari perwakilan anggota yang hadir dalam pertemuan / rapat.

Pasal 12

Peserta rapat berhak meminta informasi dan pertanggung jawaban pengurus atas pengelolaan PMTM

Pasal 13

Hari, tanggal dan tempat serta acara pertemuan/rapat harus diberitahukan kepada anggota peserta rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelum pertemuan/rapat dilaksanakan.

Pasal 14

1. Keputusan hasil rapat diutamakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat
2. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak dari perwakilan anggota yang hadir.
3. Dalam hal pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Bab I Sumber Dana

Pasal 1

1. Sumber dana diperoleh dari uang iuran wajib warga pindahan baru yang sewaktu-waktu nominalnya dapat berubah disesuaikan perkembangannya.
2. Sumber dana lain juga dapat diperoleh dari sumbangan warga sukarela atau pihak lain yang tidak mengikat dan halal
3. Hasil penjualan dari tanaman yang tumbuh di atas lahan makam

Bab II Penarikan dan Besaran iuran

Pasal 2 Penarikan iuran

1. Penarikan iuran anggota dikoordinir oleh Pemuda Karang Taruna dan dibantu oleh pengurus RT setempat.
2. Iuran anggota disetorkan kepada bendahara PMTM
3. Pembayaran iuran warga dilaksanakan setiap bulan H -7 menjelang Kamis Kliwon
4. Bagi warga pendatang baru, dibayar pada saat mengurus surat domisili langsung kepada bendahara PMTM dengan membawa rekom dari RT setempat.

Pasal 3 Besaran iuran

Besaran iuran perbulan tanpa batas minimal dan diberikan secara ikhlas, sedangkan warga pendatang baru dikenakan iuran sebesar Rp. 750.000,- per KK dan sewaktu bisa berubah sesuai dengan perkembangan dan berdasarkan hasil musyawarah pengurus PMTM.

Bab III Biaya Pemakaman

Pasal 4 Biaya Pemakaman

1. Besarnya biaya pemakaman (buka tanah) bagi warga tetap/berdomisili/bernasab waqif sebesar Rp. 50.000,- dibayar ke bendahara PMTM
2. Besarnya biaya pemakaman (buka tanah) bagi warga baru yang belum melunasi kewajiban sebagaimana dalam AD/ART dikenakan biaya Rp. 750.000,- per jiwa.

Pasal 5

Operasional Dana

Dana yang terkumpul di pengurus (Bendahara)PMTM, dipergunakan untuk :

- a. Biaya kebersihan pemotongan rumput.
- b. Pembelian bibit tanaman dan bung ataman
- c. Perawatan dan pengembangan bangunan taman
- d. Perbaikan peralatan pemandian jenazah
- e. Penggantian alat bantu yang rusak
- f. Foto copy dan lain sebagainya yang berkaitan dengan administrasi
- g. Dana upah pekerja kebersihan
- h. Kosumsi rapat anggota

2. Pembelian bahan Makam baru

Bab V Pelaporan Pasal 7

Pengurus PMTM melaporkan keuangan PMTM kepada warga secara umum dapat dibaca di papan pengumuman gudang makam dan laporan secara keseluruhan perkembangan program dilakukan setiap akhir tahun.

Bab VI Kepengurusan Pasal 8

Susunan pengurus PMTM priode tahun 2016 s/d 2019 adalah sebagai berikut :

Pelindung	:	Ketua RW.02
Penasehat	:	1. Rokhim 2. Hariyanto
Ketua	:	H. Moh. Mahfudz S.Pd.I
Sekretaris	:	Fendik Hariono
Bendahara	:	Tatok S
Petugas/ Juru Kunci	:	Sudarsono

Seksi-seksi :

- | | |
|---|------------------------|
| a. Penggalian Dana | c. Perlengkapan |
| 1. Pemuda Karang Taruna (Koord. Yunus) | 1. Herman RT. 05 |
| 2. Ketua RT setempat | 2. Herman RT. 10 |
| | 3. Misdi (mbah Kung) |
| | 4. Suroto |
| b. Kebersihan | d. Pembangunan |
| 1. Suharto | 1. Totok S |
| 2. Kusen | 2. Mujiono |



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN MULYOUREJO

Jl. Budi Utomo No. 1 Telp. (0341) 580170
MALANG

Kode Pos 65147


Malang, 05 Desember 2016

Kepada:
Yth. Sdr. Ketua RW 2 - Ketua Wakaf Tanah
Makam Kel. Mulyorejo
di
Malang

SURAT PENGANTAR
NO. 072/ 303 /35.73.04.1010/2016

NO	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Copi surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, tentang Peraturan Wali Kota Malang nomor 24 tahun 2011 tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan untuk Penyelenggaraan Pemakaman (studi kasus wakaf tanah makam) di Kelurahan Mulyorejo	1 (satu) lembar	Disampaikan dengan hormat untuk mendapatkan proses lebih lanjut

MUHAMMAD NAUFAL

KELURAHAN MULYOUREJO,

Drs. EDY SUGIANTO
Penata Tingkat I
NIP. 19620601 2001 12 1001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG

Jl. R. Panji Suroso No. 2 Malang Telp. 491605 – 477684 Fax. 477684
[Http://www.depagkotamalang.go.id](http://www.depagkotamalang.go.id) email: depag@depagkotamalang.go.id

Nomor : B-106/Kk.13.25.6/TL.01/4/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 lembar
Hal : Ijin Penelitian

21 April 2017

Yth. Kepala KUA Kecamatan Sukun Malang
Malang

Menunjuk surat Dekan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: Un.03.2/TL.01/912/2017 tanggal 12 April 2017 perihal Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya *menyetujui/tidak keberatan* memberikan ijin kepada mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Muhammad Naufal
NIM : 13210135
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul : *"Pengembangan Lahan Wakaf Makam Paguyuban Perspektif Madzhab Syafi'i di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang."*

Untuk melaksanakan penelitian di KUA Kecamatan Sukun Malang, dengan ketentuan sbb.:

1. Selama penelitian wajib mentaati tata tertib yang berlaku.
2. Setelah selesai penelitian, yang bersangkutan memberikan laporan secara tertulis kepada Kepala Seksi Bimas Islam Kota Malang dan Kepala KUA Kecamatan.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. Kepala
Kepala Seksi Bimas Islam,

H. Amsiyono, SH., S.Ag., M.Sy
NIP. 196406041987031003


Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang



Balai dan juga PAUD Bunda Bangsa



Kondisi Pemanfaatan Wakaf Makam (Penanaman Pohon Pisang)



Denah Paving Jalan Wakaf Makam



Kondisi lingkungan Wakaf Makam



Kegiatan Graviti pada Malam Hari



Wawancara dengan Bapak Imam Muttaqin (Petugas KUA)



Wawancara dengan Ahli Waris (Bapak Tatok Suprpto)



Bersama Bapak Safar di Makam Mbah Yai Sadelar

BIOGRAFI PENULIS

Data Pribadi:



1. Nama : Muhammad Naufal
2. Tempat Lahir : Balikpapan, 5 Desember 1994
3. Agama : Islam
4. Alamat : Jl. Penegak RT.37 No.71
Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan.
5. Telpn : 082301074225
6. Email : oppal.apple94@gmail.com

Pendidikan:

NO	Tingkatan	Tahun
1	MI Darutta'lim Balikpapan	2001-2007
2	SMP N 7 Balikpapan	2007-2010
3	MAN 1 Balikpapan	2010-2013
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2013-2017